



**PUTUSAN**

Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**H. JAMHURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Wijaya Kusuma, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik hurimas701@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adik Sanjaya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Andik & Partners yang berkedudukan di Jalan Sultan Adam Komp. H. Andir Nomor 21 Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik andik.partners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/TUN/AK/IX/2023, tanggal 21 September 2023;

Penggugat;

Lawan

**LURAH PEMURUS DALAM**, berkedudukan di Jalan AMD Manunggal XII Nomor 32, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 003 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Jefrie Fransyah, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Kota Banjarmasin, domisili elektronik bankumsetdakobjm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/A.5b/PLM/XI/2023, tanggal 13 November 2023;

Tergugat;

Dan

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HASBIANSARI, H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prona I Gang Indrajaya IV, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik hasbiansari9@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Henny Puspitawati, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Mahatama Regency Nomor B2-175, Tanjung Pagar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik hunny.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM, tanggal 8 November 2023, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-MH/2023/PTUN.BJM, tanggal 08 November 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-PPJS/2023/PTUN.BJM, tanggal 08 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-PP/2023/PTUN.BJM, tanggal 08 November 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-PPJS/2023/PTUN.BJM, tanggal 15 November 2023, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-PPJS/2023/PTUN.BJM, tanggal 17 November 2023, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-HS/2023/PTUN.BJM, tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);

Halaman 2 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



8. Penetapan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 3 Januari 2024, yang menetapkan Hasbiansari, H. sebagai Tergugat II Intervensi;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/PEN-MH/2023/PTUN.BJM, tanggal 2 April 2024, tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 8 November 2023, dengan Register Perkara Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM, telah diperbaiki tanggal 14 Desember 2023, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa :

Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H.Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023.

II. Kewenangan Mengadili:

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.



2. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aupb;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.
3. Bahwa obyek sengketa/gugatan *A quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dan dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut di atas berupa Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Konkret : Artinya Obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan dalam Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada Jamhuri.H dan Aditya Rahman, atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 atas nama H.JAMHURI yang terletak di Jalan Lingkar dalam RT.46, RW.02, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Individual : Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa itu tidak ditujukan untuk umum, tertentu dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Jamhuri.H atas Pembatalan Penomoran Register Sporadik sebagai subjek hukum didalamnya.

Final : Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dan dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada Jamhuri.H dan Aditya Rahman, atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 atas nama Jamhuri.H yang terletak di Jalan Lingkar dalam RT.46, RW.02, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atas obyek tanah milik Penggugat, yang tercatat dan teregister pada kantor Kelurahan Pemurus Dalam dan sampai saat ini dikuasai serta dimiliki secara terus menerus hingga saat ini oleh Penggugat.

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *A quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan:

1. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
2. Bahwa atas terbitnya Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada Jamhuri dan Aditya Rahman, maka Penggugat telah dirugikan karena Penggugat adalah pemilik yang menguasai tanah sesuai dengan alat bukti yang sah berupa Surat Keterangan atas kepemilikan tanah yang telah terdaftar dalam Administrasi Kelurahan Pemurus Dalam dan tercatat pada yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT.46, RW.02, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Luas  $\pm 105 \text{ m}^2$ .
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan peraturan perundang-undangan diatas, maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

3) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

4) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

4. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 Penggugat menerima Surat Keputusan Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada Jamhuri dan Aditya Rahman, melalui 2 (dua) orang staff Kelurahan Pemurus Dalam dan diterima oleh istri penggugat (Lili Hairatul Nikmat);



5. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 77, berbunyi :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bagian Ketiga Banding

Pasal 78, berbunyi :

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.





- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Keberatan Atas Surat Keputusan Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada Jamhuri dan Aditya Rahman, yang ditujukan kepada Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melalui Surat Nomor 08/AK&P/KASK-KPD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan dari Kelurahan Pemurus Dalam, serta Pada bulan Oktober 2023 Penggugat telah menerima balasan melalui Surat Nomor 193/A.5b/PLM/X/2023 perihal Balasan Balik yang pada pokoknya berisi:
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang didapatkan dari keterangan Ketua RT. 28 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua RT. 29 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua RT. 46 Kelurahan Pemurus Dalam, Ketua RT. 16 Kelurahan Pemurus Dalam yang disaksikan oleh Lurah Pemurus Baru dan Lurah Pemurus Dalam pada Rabu tanggal 07 Desember 2022, bertempat di Kelurahan Pemurus Baru yang berbatasan dengan Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi di lapangan batas RT. 28 dan RT. 29 Kelurahan Pemurus Baru, dengan hasil Verifikasi sebagai berikut:
    - 1) Garis Berwarna Biru adalah Wilayah RT. 28 Kelurahan Pemurus Baru
    - 2) Garis Berwarna Merah adalah Wilayah RT. 29 Kelurahan Pemurus Baru



- b. Bahwa Ketika hasil verifikasi didudukan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor: 06/I.C/PLM/2023, 07/I.C/PLM/2023, 08/I.C/PLM/2023 maka dapat disimpulkan bahwa bidang tanah milik H. Jamhuri, dan Aditia Rahman berada dalam wilayah administratif Kelurahan Pemurus Baru.
- c. Bahwa Pembatalan nomor register dilakukan karena Lurah Pemurus Dalam tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penomoran register terhadap tanah yang berada pada wilayah kelurahan lain.
7. Bahwa atas tanggapan Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Penggugat melakukan upaya banding administrasi tersebut, kepada CAMAT Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Surat Nomor 01/AK&P/BKASKP-CKBS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi Saksirat untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk Mengadili sengketa *A quo*.
- V. Posita/Alasan Gugatan :
1. Bahwa objek sengketa *A quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H.Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023 yang ditujukan kepada H.Jamhuri selaku Penggugat;
2. Bahwa keputusan TERGUGAT yang kurang cermat dan hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, telah melanggar Asas Pemerintahan yang Baik dan Benar karena tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota



Banjarmasin, sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT.046, RW.002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebalah Utara : 10,50m berbatasan dengan H. Masruri;
  - Sebalah Timur : 10,00m berbatasan dengan Jalan Lingkar Dalam Selatan;
  - Sebalah Selatan: 10,50m berbatasan dengan Deny Kasim;
  - Sebalah Barat : 10,00m berbatasan dengan H. Ardiansyah,SH;
4. Bahwa perolehan hak Penggugat atas bidang tanah *A quo* berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli/Over Alih Penguasaan dari ARDIANSYAH,SH kepada Penggugat atas sisa bidang tanah berdasarkan SKKT Nomor 35/I-C/PLM/2004 dan SKKT Nomor 90/I-C/PLM/2005 yang didukung Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang Saksi RAHMANI dan MARDANI ARIFIN, turut mengetahui Lurah Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2023, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2023;
5. Bahwa perolehan hak Penggugat atas bidang tanah yang di beli sebagaimana posita angka 1 (satu) di atas adalah sisa bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah induk atas nama ARDIANSYAH,SH dengan Nomor 35/I-C/PLM/2004 yang sudah ditarik Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (BPN) pada waktu menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5422 tahun 2005. (*Vide*: Surat Pernyataan tanggal 11 April 2023 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah induk atas nama ARDIANSYAH,SH dengan Nomor 90/I-C/PLM/2005 dengan Bahwa terhadap objek tanah berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 35/I-C/PLM/2004 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 90/I-C/PLM/2005, atas nama ARDIANSYAH,SH, keduanya sudah dialihkan haknya berdasarkan proses jual beli putus kepada Penggugat ;



6. Bahwa terhadap objek sengketa *A quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana berdasarkan uraian angka 5 diatas Penggugat sebelumnya adalah pemilik yang sah atas sisa bidang tanah dengan dasar Surat Keterangan Keadaan Tanah induk atas nama ARDIANSYAH, S.H Nomor 35/I-C/PLM/2004 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 90/I-C/PLM/2005 yang sudah dialihkan haknya sebagaimana posita angka 4 di atas, oleh karena itu maka berdasarkan data yang ada semestinya tidak perlu ada keraguan dalam meneliti dan menilai data Fisik dan data Yuridis sporadik oleh Penggugat sebagai dasar untuk tetap melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat pada tanggal tanggal 29 Mei 2023 sudah mengajukan pendaftaran hak atas bidang tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin berdasarkan alas hak Sporadik Nomor 07/I.C/PLM/2023 atas nama H. JAMHURI (Penggugat) tanggal 16 Januari 2023 yang terletak di Jalan Lingkar dalam RT.46, RW.02, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, dengan Nomor pendaftaran 9770/2023 tanggal 29 Mei 2023 sesuai ketentuan Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997;
8. Bahwa dasar Penggugat mengajukan memohon pendaftaran hak kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin berdasarkan sporadik sebagaimana uraian di atas, yang berasal dari Surat Keterangan Keadaan Tanah Induk Nomor 35/I-C/PLM/2004 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah induk Nomor 90/I-C/PLM/2005 atas nama ARDIANSYAH,SH yang sudah dialihkan haknya dan juga merupakan alas hak terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5422 tahun 2005 atas nama HAJI ARDIANSYAH,SH. Sesuai dengan surat ukur nomor 31/PEDA/2005 tertanggal 15 April 2005;
9. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Penggugat sebagaimana posita pada angka 1 (satu) di atas sudah tercatat di dalam buku register Tergugat Kelurahan Pemurus Dalam dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama H. JAMHURI (penggugat), yang terletak di Jalan Lingkar dalam RT.46, RW.02, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, akan tetapi tanpa dasar hukum yang sah



pencatatan register sporadik Penggugat dibatalkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023 (Objek Sengketa), yang mana penerbitan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam daerah daerah Kota Banjarmasin;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat secara melawan hukum mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal PEMBATALAN PENOMORAN REGISTER SPORADIK Penggugat tanpa dasar hukum yang sah, sehingga Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (BPN) menghentikan sementara proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah berdasarkan SPORADIK Nomor 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama H.JAMHURI (Penggugat) yang terletak di Jalan Lingkar dalam RT.46, RW.02, Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin;
11. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik *Vide* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :
  - 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku;
    - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;





12. Bahwa dalam perkara *a quo* keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin yang ditetapkan di Banjarmasin Pada Tanggal 5 Januari 2010 yang diundangkan di Banjarmasin Pada Tanggal 6 Januari 2010 dan sampai sekarang masih berlaku dan belum ada revisi;

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.1 Tahun 2010 untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Bab II Pemekaran Kelurahan Bagian Pertama,  
Pasal 2

Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kelayan Selatan
- b. Kelurahan Basirih Selatan;
- c. Kelurahan Kelayan Selatan;
- d. Kelurahan Kelayan Tengah;
- e. Kelurahan Kelayan Timur;
- f. Kelurahan Murung Raya;
- g. Kelurahan Tanjung Pagar;
- h. Kelurahan Pekauman;
- i. Kelurahan Pemurus Dalam;
- j. Kelurahan Pemurus Baru;
- k. Kelurahan Mantuil;
- l. Kelurahan Basirih Selatan;

Bab III ketentuan peralihan

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan yang dimekarkan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Bab IV Ketentuan Peralihan

Pasal 7

Dalam rangka persiapan pembentukan Kelurahan baru maka segala sesuatu yang berkenaan dengan administrasi kependudukan dan pertanahan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan perlu disosialisasikan;



Bab V Ketentuan Penutup

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Derah Kota Banjarmasin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

Jika dihubungkan dengan Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) dan ketentuan Perda tersebut, maka pembatalan Sporadik Penggugat yang sudah tercatat dan teregister sah di Kelurahan Pemurus Dalam, tidak ada relevansinya dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 yang masih berlaku sampai sekarang dan tidak ada perubahan;

14. Bahwa Atas jawaban Tergugat melalui Surat Nomor 159/A.5b/PLM/IX/2023 perihal Menindak lanjuti Surat Kantor Andik & Partners, dengan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT.28 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 22 Nomor 15/BA/2022, dimana Tergugat melampirkan gambar peta batas wilayah Kelurahan Pemurus Baru dan batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dengan garis kuning, terkait perihal tersebut Bagian Pemerintahan SETDAKO Banjarmasin, memberikan keterangan melalui kasubag administrasi wilayah atas nama Bp. AHMAD Faisal Anshory, S.STP, bahwa batas wilayah dengan garis kuning sebagaimana dimaksud Tergugat baru berupa wacana dan rencana. Maka Tergugat semestinya tidak bisa membuat KTUN mendasarkan dengan data yang masih bersifat INDIKATIF. Sehingga hingga sekarang untuk batas wilayah setiap Kelurahan Kota Banjarmasin masih mengacu pada Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010;
15. Bahwa Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, secara melawan hukum melakukan pembatalan penomoran register sporadik terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama H. JAMHURI (Penggugat), yang terletak di Jalan Lingkar dalam RT.46, RW.02, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, dalam hal ini adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



16. Bahwa pembatalan nomor register sporadik Penggugat dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama H. JAMHURI (Penggugat) melalui Surat Keputusan Tergugat selaku Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil yang bersangkutan sudah melakukan Konsultasi Kebagian Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan bidang tanah Penggugat berdasarkan sporadik *a quo* berada di Kelurahan Pemurus Baru bukan di Kelurahan Pemurus Dalam adalah tidak berdasar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian terkait peta wilayah sebagaimana dimaksudkan Tergugat tentang perubahan batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru ternyata baru berupa RENCANA DAN WACANA belum ada ketetapan melalui Peraturan Daerah, sedangkan berkaitan dengan Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin hingga saat ini masih mengacu pada PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2010, karenanya letak lokasi tanah yang berkaitan dengan Objek Sengketa sesuai dengan yang disebutkan dalam sporadik *a quo*;
17. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tentang objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (*General Principles Of Good Administration*) antara lain :
- a. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan. Bahwa unsur-unsur yang terkandung didalam Asas Kepastian Hukum lebih menekankan kepada penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara, dengan adanya penerbitan objek sengketa, tentunya tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.



- b. Asas Kecermatan, adalah asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan. Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/ Pemerintahan harus bersikap hati-hati dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Didalam konteks perkara ini tentunya pemerintah secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan Penggugat, hal demikian merupakan ketidak cermatan;
- c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan, Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan; (Tindakan nyata)
- d. Asas Kehati-hatian, Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan hak keperdataan Penggugat berupa kepemilikan hak atas tanah a quo;
18. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tentang penerbitan Objek Sengketa tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, dan sudah jelas terdapat cacat hukum administrasi, sementara Penggugat adalah pemegang hak atas tanah dari objek sengketa tersebut;
19. Bahwa selain bertentangan dengan AUPB yang telah diuraikan di atas, KTUN a quo juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, sehingga cukup alasan bagi Penggugat dengan merujuk Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;  
Note : keputusan yang mendesak dan merugikan penggugat dalam hal ini adalah ;
    - Tidak mendapatkan kepastian hukum terkait hak kepemilikan terhadap obyek tanah milik penggugat (sporadik nomor: 07/I.C/PLM/2023), dikarenakan sporadik terhadap tanah milik penggugat telah dicabut oleh keputusan lurah tersebut.;
    - Terkendalanya proses penerbitan peningkatan terhadap sporadik (07/I.C/PLM/2023) tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat di BPN badan pertanahan terhadap obyek tanah milik penggugat.;
    - Menimbulkan bentuk-bentuk penguasaan fisik dan pengklaiman dari pihak-pihak terkait secara ilegal terhadap obyek tanah milik penggugat, dikarenakan dengan dicabutnya sporadic tersebut, oleh lurah maka secara tidak langsung, hak terhadap tanah milik pegugat, menjadi sumir atau tidak kuat secara data fisik, (berupa sporadik yang telah dicabut oleh lurah melalui surat Pembatalan Penomoran Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023);

Halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





- Berdampak secara psikis maupun materiil, menimbulkan kerugian baik secara langsung terhadap penggugat, dikarenakan obyek tanah tersebut telah di beli dan dikuasai, oleh penggugat namun tidak bisa mendapatkan kepastian hukum bagi penggugat.
  - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
20. Bahwa dengan demikian Keputusan TUN objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan batal atau tidak sah terhadap Objek Sengketa a quo;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo memohon dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada Jamhuri.H dan Aditya Rahman, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- VI. Petitum/Tuntutan :
- A. Dalam Penundaan :
1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
  2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H.Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

## B. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik, yang ditujukan kepada H. Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor: 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023.
- Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik, yang ditujukan kepada H. Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor: 07/I.C/ PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan hari itu juga, Tergugat mengemukakan pada pokoknya:

## I. Dalam Eksepsi

### A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor: 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H. Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Nomor 07/I.C/ PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023.

Halaman 20 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berlandaskan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022.
  - b. Surat H. HASBIANSARI tentang Pemberitahuan dan Peringatan/Keberatan tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 6.941 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) yang dahulu terletak di Jalan Kampung Limau Rukun Tetangga 34, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 117/Pdt.Plw/2018/PN.Bjm *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PDT/2020/PT.BJM *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/PDT/2021 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1176 PK/PDT/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - c. Berita Acara Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah di Lingkar Dalam tanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa sebidang tanah di Jalan Lingkar Dalam, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sesuai Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 90/I-C/PLM/2005 yang dikeluarkan tanggal 10 September 2005 atas nama H. ARDIANSYAH, S.H. berada di wilayah Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
3. Bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat ingin menguji keabsahan dari objek sengketa yang berupa Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor: 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H. JAMHURI sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023



yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023, namun inti persoalan berada pada Penggugat dan H. HASBIANSARI berada pada ranah hukum perdata yaitu mengenai penentuan siapa sesungguhnya yang paling berhak atas sebidang tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dengan Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023.

4. Bahwa esensi permasalahan hukum sengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Penggugat dan H. HASBIANSARI, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
5. Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara ini dan kewenangan berada pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A, dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

**B. Diskualifikasi**

1. Bahwa dalam Surat Pernyataan Pemilikan atas nama H. Jamhuri tanggal 13 Januari 2023 pada angka 6 yang berbunyi "Apabila terjadi sengketa maka Saksi tidak akan melibatkan siapapun serta pihak manapun dengan cara apapun/pejabat yang menandatangani sporadik dan Lurah berhak membatalkan sporadik tersebut" dan terkait pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, maka Tergugat diperkenankan untuk membatalkan sporadik jika terjadi sengketa.



2. Bahwa Surat H. HASBIANSARI tentang Pemberitahuan dan Peringatan/Keberatan tanggal 14 Agustus 2023 menandai adanya sengketa perdata terkait kepemilikan tanah antara Penggugat dan H. HASBIANSARI, sehingga dalam hal ini pembatalan penomoran register sporadik yang dilakukan oleh Tergugat memiliki dasar hukum yang relevan.
3. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena bertentangan dengan surat pernyataan pemilikan yang dibuat oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijckverklaard*).

## C. Dilatoir

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin, "Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat."
2. Bahwa tanah yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 merupakan tanah yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah di Lingkar Dalam tanggal 15 Agustus 2023.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah di Lingkar Dalam tanggal 15 Agustus 2023, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang berada bukan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Tergugat.





4. Bahwa setelah Tergugat menyadari adanya kesalahan administrasi dalam pemberian pelayanan registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bukan berada di wilayah administrasi Tergugat, Tergugat melakukan pembatalan dalam bentuk pencoretan pada buku registrasi dan mengeluarkan surat yang sekarang menjadi objek sengketa *a quo* sebagai pemberitahuan kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat melakukan pembatalan dalam bentuk pencoretan pada buku registrasi terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan pencoretan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya hak keperdataan Penggugat terhadap tanah apabila memang Penggugat memiliki hak keperdataan terhadap tanah tersebut.
6. Bahwa pembatalan dalam bentuk pencoretan pencatatan dalam buku register oleh Tergugat untuk tertib administrasi pencatatan pertanahan, bukan sebagai penyangkalan atas hak keperdataan Penggugat terhadap tanah yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023.
7. Bahwa apabila Penggugat memang memiliki hak keperdataan terhadap tanah tersebut, Penggugat dapat meregistrasikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah tersebut ke lurah yang kewenangan administrasinya melingkupi wilayah tanah yang dinyatakan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang akan diregistrasikan oleh Penggugat, yang dalam hal ini berada pada Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
8. Bahwa dalam objek sengketa *a quo* disampaikan "apabila Penggugat mau membuat Sporadik kembali agar berkoordinasi dengan Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin".
9. Bahwa fakta hukumnya hingga jawaban gugatan ini disampaikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, Penggugat tidak ada mengajukan permohonan tertulis secara resmi terkait registrasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kepada Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin



Selatan, Kota Banjarmasin selaku pejabat yang berwenang atas lokasi bidang tanah yang didalilkan merupakan milik dari Penggugat.

10. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini (prematur) dan seharusnya Penggugat mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu secara resmi terkait registrasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kepada Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebelum membawa objek sengketa *a quo* ke ranah gugatan tata usaha negara. Sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

## II. Dalam Permohonan Penundaan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) posita poin 18 (delapan belas), keadaan mendesak yang disebutkan Penggugat tidak relevan. Pernyataan bahwa “terkendalanya proses penerbitan peningkatan terhadap sporadik menjadi sertifikat di Kantor Pertanahan” bukan merupakan keadaan mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat menjadi sangat dirugikan. Pernyataan bahwa “timbulnya bentuk-bentuk penguasaan fisik dan pengklaiman dari pihak-pihak terkait secara ilegal” tidak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*.



Pernyataan bahwa “terdapat dampak psikis dan materil terhadap Penggugat” tidak dijabarkan sehingga tidak jelas dampak seperti apa yang telah ditimbulkan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan adanya keadaan yang mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

### III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang Penggugat kemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa menanggapi halaman 9 (sembilan) posita poin 2 (dua), Penggugat mendalilkan bahwa “keputusan Tergugat yang kurang cermat dan hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, telah melanggar Asas Pemerintahan yang Baik dan Benar karena tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin, sehingga digolongkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas ketentuan yang mana pada Peraturan Wali Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin yang tidak sesuai dengan tindakan Tergugat. Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan lebih jauh, baik berupa sanggahan ataupun persetujuan, karena ketidakjelasan dalil Penggugat. Ketidakjelasan dalil Penggugat membuat kalimat Penggugat pada poin 2 (dua) dapat diartikan menjadi Tergugat telah melanggar pasal-pasal tertentu dari Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin, tetapi juga dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa Tergugat telah melanggar seluruh ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin. Penggugat seharusnya dapat menunjukan dengan jelas pasal yang tidak sesuai dengan objek sengketa *a quo* ataupun pasal yang telah Tergugat langgar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, beserta uraian penjelasan yang menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar baik seluruhnya atau sebagian ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin.

4. Bahwa menanggapi halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) posita poin 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan), menegaskan bahwa esensi permasalahan hukum terkait sengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata dimana Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dengan Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023, sementara H. HASBIANSARI dalam suratnya tentang Pemberitahuan dan Peringatan/Keberatan tanggal 14 Agustus 2023 juga menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 117/Pdt.Plw/2018/PN.Bjm jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PDT/2020/PT.BJM jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/PDT/2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1176 PK/PDT/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat terkait pembatalan pencatatan register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 07/I.C/PLM/2023 oleh Tergugat (sebagaimana dimaksud pada halaman 10 (sepuluh) posita poin 9 (sembilan)) dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, (sebagaimana dimaksud pada halaman 11 (sebelas) posita poin 10 (sepuluh)) dilakukan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, dan (sebagaimana dimaksud pada halaman 13 (tiga belas) posita poin 15 (lima belas)) dilakukan secara melawan hukum, Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan mempertimbangkan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022.
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022, tanah yang Penggugat nyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 merupakan tanah yang berada di wilayah Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin, "Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat."
- e. Bahwa tanah yang Penggugat nyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 pada saat Penggugat mengajukan pencatatan nomor register pada Januari 2023, tanah tersebut sudah merupakan tanah yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Pemurus Baru berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022.
- f. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk meregistrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah yang berada di dalam wilayah administrasi kelurahan lain, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada 16 Agustus 2023 dan melakukan pencoretan pada buku register Kelurahan Pemurus Dalam.

Halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





- g. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk membatalkan pencatatan nomor register pada buku register di kelurahan yang Tergugat pimpin.
- h. Bahwa karena standar prosedur operasional untuk pembatalan pencatatan nomor register belum ada, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
- 1) Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.
  - 2) Bahwa Tergugat membatalkan pencatatan nomor register sporadik karena tidak berwenang mencatat nomor register sporadik atas tanah yang tidak berada di wilayah kewenangan Tergugat.
  - 3) Bahwa dalam Pasal 66 ayat (3) menyebutkan bahwa keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas putusan pengadilan.
  - 4) Bahwa Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang berwenang mencatatkan register atas sporadik pada buku register di Kelurahan Pemurus Dalam, sehingga Tergugat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.
  - 5) Bahwa pembatalan nomor register yang Tergugat lakukan merupakan diskresi yang dilakukan oleh Tergugat karena standar prosedur operasional untuk pembatalan pencatatan nomor register belum ada.
  - 6) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2023, menyebutkan bahwa:

**Pasal 24**

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
  - b. sesuai dengan AUPB;
  - c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
  - d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
  - e. dilakukan dengan itikad baik.
- 7) Bahwa Tergugat melakukan diskresi sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dengan tujuan untuk:
- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, dimana objek sengketa *a quo* diterbitkan untuk tertib administrasi sesuai wilayah kewenangan administratif kelurahan;
  - b. mengisi kekosongan hukum, dimana belum terdapat standar prosedur operasional mengenai pembatalan pencatatan nomor register;
  - c. memberikan kepastian hukum, dimana pencatatan register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah haruslah dilakukan di Kelurahan yang wilayah administratifnya dimana tanah tersebut berada; dan
  - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, dimana pada saat dilakukan verifikasi ulang pada Agustus 2023 diketahui bahwa tanah yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 merupakan kepemilikan orang lain.
- 8) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

Halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perubahannya, telah berdasarkan alasan-alasan yang objektif sebagaimana telah Tergugat nyatakan di atas, dan dilakukan dengan itikad baik agar tertib administrasi pemerintahan dan sesuai kewenangan masing-masing kelurahan.

6. Bahwa menanggapi halaman 11 (sebelas) posita poin 10 (sepuluh), disampaikan sebagai berikut:
  - a. Objek sengketa *a quo* tidak menghilangkan hak keperdataan Penggugat atas tanah.
  - b. Proses penghentian sementara oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah berdasarkan sporadik Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama Penggugat adalah keputusan dan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam memberikan pelayanan penerbitan alas hak, Tergugat dalam hal ini hanya menyampaikan informasi terkait pembatalan penomoran register sporadik dalam bentuk tembusan surat (objek sengketa *a quo*) kepada Kantor Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
  - c. Pencoretan pencatatan dalam buku register Tergugat untuk tertib administrasi pencatatan pertanahan, bukan sebagai penyangkalan atas hak keperdataan Penggugat terhadap tanah yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 tanggal 16 Januari 2023. Apabila Penggugat memang memiliki hak keperdataan terhadap tanah tersebut, Penggugat dapat meregistrasikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah tersebut ke Lurah Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Kemudian Penggugat berdasarkan sporadik yang telah diregistrasikan di kelurahan yang berwenang, Penggugat dapat mendaftarkan permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Banjarmasin.

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* bertentangan terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin (sebagaimana dimaksud pada halaman 10 (sepuluh) posita poin 9 (sembilan)) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin (sebagaimana dimaksud pada halaman 12 (dua belas) dan halaman 13 (tiga belas) posita poin 12 (dua belas) dan posita poin 13 (tiga belas)), Tergugat menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar satu pun pasal yang disebutkan oleh Penggugat ataupun pasal-pasal lain yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin yang memuat pengaturan tentang pemekaran, perubahan nama, dan pembentukan kelurahan baru di Kota Banjarmasin.
  - Bahwa Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 yang dikutip oleh Penggugat tidak tepat. Dalil Penggugat pada posita poin 13 (tiga belas) merupakan Pasal 2 dan Pasal 3 yang dikutip dengan tidak benar.
  - Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 2  
Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu:
    - Kelurahan Kelayan Selatan
    - Kelurahan Basirih SelatanPasal 3  
Dengan pemekaran Kelurahan Kelayan Selatan menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka Kecamatan Banjarmasin Selatan membawahi 12 (dua belas) kelurahan yaitu:

Halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



- a. Kelurahan Kelayan Dalam;
  - b. Kelurahan Kelayan Barat;
  - c. Kelurahan Kelayan Selatan;
  - d. Kelurahan Kelayan Tengah;
  - e. Kelurahan Kelayan Timur;
  - f. Kelurahan Murung Raya;
  - g. Kelurahan Tanjung Pagar;
  - h. Kelurahan Pekauman;
  - i. Kelurahan Pemurus Dalam;
  - j. Kelurahan Pemurus Baru;
  - k. Kelurahan Mantuil;
  - l. Kelurahan Basirih Selatan.
- d. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 hanya menyebutkan pemekaran dan penamaan, serta menyebutkan kelurahan-kelurahan yang berada dalam lingkup koordinasi Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sehingga tidak ada yang dilanggar oleh objek sengketa *a quo* terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin.
- e. Bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat dalam posita poin 12 (dua belas) menyebutkan bahwa, "Batas wilayah Kelurahan yang dimekarkan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota." Berdasarkan Pasal 6 tersebut, yang akan ditetapkan batasnya dengan Keputusan Wali Kota adalah batas wilayah kelurahan yang dimekarkan, dalam hal ini di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Kelayan Selatan; sedangkan Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru bukan merupakan kelurahan yang dimekarkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010. Sehingga Pasal 6 ini tidak mengatur terhadap batas Kelurahan Pemurus Baru dan Kelurahan Pemurus Dalam. Terhadap batas-batas

Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





wilayah kelurahan di Banjarmasin mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

- f. Bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan dan penegasan batas kelurahan di wilayah Kota Banjarmasin dilakukan dengan Peraturan Wali Kota. Penetapan dan penegasan batas kelurahan di wilayah Kota Banjarmasin hingga saat ini sedang dilakukan secara bertahap oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- g. Bahwa Peraturan Wali Kota tentang batas kelurahan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan belum ada, tetapi untuk wilayah tanah yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022 merupakan wilayah yang termasuk ke dalam Kelurahan Pemurus Baru.
- h. Bahwa Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana yang dikutip oleh Penggugat, berbunyi "Dalam rangka persiapan pembentukan kelurahan baru maka segala sesuatu yang berkenaan dengan administrasi kependudukan dan pertanahan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan perlu disosialisasikan," merupakan ketentuan peralihan untuk kelurahan baru. Dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010, kelurahan baru pada Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah Kelurahan Basirih Selatan yang merupakan hasil pemekaran Kelurahan Kelayan Selatan yang dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan.
- i. Bahwa Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 berbunyi "Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin



yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.” Tergugat tidak memberikan tanggapan karena rumusan norma pada pasal ini mengatur tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan, sedangkan Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru sudah terbentuk, sehingga tidak ada hubungannya dengan Pasal 8.

8. Bahwa menanggapi halaman 13 (tiga belas) posita poin 14 (empat belas), terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa batas wilayah garis kuning dalam Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022 merupakan wacana dan rencana yang masih bersifat indikatif, dan menanggapi halaman 14 (empat belas) posita poin 16 (enam belas) terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “terkait peta wilayah sebagaimana dimaksudkan Tergugat tentang perubahan batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru ternyata baru berupa rencana dan wacana belum ada ketetapan melalui Peraturan Daerah”, Tergugat menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan pada Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
  - b. Bahwa penetapan dan penegasan batas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, meliputi penetapan batas, penegasan batas, dan pengesahan batas:
    - 1) Bahwa penetapan batas dilakukan dalam rapat awal.
    - 2) Bahwa setelah dilakukan penetapan batas, dilanjutkan dengan pengecekan batas-batas wilayah ke lapangan.
    - 3) Bahwa penegasan batas dilakukan setelah pengecekan ke lapangan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penegasan yang ditandatangani oleh pihak terkait.
    - 4) Bahwa pengesahan batas dilakukan atas batas yang telah ditegaskan berdasarkan Berita Acara Penegasan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Wali Kota tentang batas wilayah kelurahan.

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pengesahan batas wilayah kelurahan di Kota Banjarmasin dengan Peraturan Wali Kota bukan dengan Peraturan Daerah.
- d. Bahwa pengesahan batas wilayah kelurahan di Kota Banjarmasin dengan Peraturan Wali Kota diajukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin setelah batas-batas setiap kelurahan dalam satu kecamatan telah dilakukan penetapan dan penegasan, sehingga pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan belum ada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam atau pun Kelurahan Pemurus Baru karena untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan belum seluruhnya dilakukan penetapan dan penegasan batas. Akan tetapi, untuk wilayah tanah yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 termasuk ke dalam wilayah yang telah dilakukan penegasan batas dengan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022 merupakan wilayah yang termasuk ke dalam Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru.
- e. Bahwa batas yang sudah ditegaskan dalam Berita Acara Penegasan tidak akan berubah, karena merupakan dasar yang akan dipergunakan dalam pengesahan batas dengan Peraturan Wali Kota atas batas wilayah yang telah ditegaskan. Sehingga Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga. 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022 bukan merupakan wacana dan rencana, melainkan merupakan dasar hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum dan dasar pengesahan batas dalam Peraturan Wali Kota mengenai batas wilayah.
- f. Bahwa oleh sebab itu, sejak tanggal 7 Desember 2022, tanah yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun

Halaman 36 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 merupakan wilayah yang termasuk ke dalam Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru

9. Bahwa menanggapi halaman 13 (tiga belas) posita poin 14 (empat belas), terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “batas wilayah setiap kelurahan Kota Banjarmasin masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010”, Tergugat menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin memuat pengaturan tentang pemekaran, perubahan nama, dan pembentukan kelurahan baru di Kota Banjarmasin.
  - b. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 hanya menyebutkan pemekaran dan penamaan, serta menyebutkan kelurahan-kelurahan yang berada dalam lingkup koordinasi Kecamatan Banjarmasin Selatan.
  - c. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 yang menyebutkan batas wilayah setiap kelurahan.
10. Bahwa menanggapi halaman 14 (empat belas) posita poin 16 (enam belas), dimana Penggugat menyatakan bahwa “dalil yang bersangkutan sudah melakukan konsultasi kebagian Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan bidang tanah Penggugat berdasarkan sporadik a quo berada di Kelurahan Pemurus Baru bukan di Kelurahan Pemurus Dalam adalah tidak berdasar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” Tergugat menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada 7 Desember 2022, Tergugat bersama dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan Lurah Pemurus Baru, beserta Ketua Rukun Tetangga 28 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua Rukun Tetangga 46 Kelurahan Pemurus Dalam, dan Ketua Rukun Tetangga 16 Kelurahan Pemurus Dalam, telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka

Halaman 37 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



penegasan batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru yang berbatasan dengan Rukun Tetangga 46 Pemurus Dalam.

- b. Bahwa Tergugat pada 10 Agustus 2023 telah koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk memastikan kembali letak tanah yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 berada di wilayah Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru, dan bersama-sama melakukan pengecekan kembali ke lapangan.
  - c. Bahwa Tergugat tidak melanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan konsultasi ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ataupun pemeriksaan/pengecekan ke lapangan.
11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman pada halaman 9 (sembilan) posita poin 2 (dua), halaman 11 (sebelas) posita poin 11 (sebelas), halaman 14 (empat belas) posita poin 17 (tujuh belas), dan halaman 15 (lima belas) posita poin 19 (sembilan belas), Tergugat menyampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa mengenai asas kepastian hukum, objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan berdasarkan fakta hukum adanya Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebelum Penggugat mengajukan pendaftaran register atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada Januari 2023, Berita Acara Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah di Lingkaran Dalam tanggal 15 Agustus 2023, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.





- b. Bahwa mengenai asas kecermatan, objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan berdasarkan fakta hukum adanya Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022; dan Tergugat telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait antara lain Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Camat Banjarmasin Selatan, dan Lurah Pemurus Baru, serta Ketua Rukun Tetangga yang berbatasan; serta mempedomani Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin, "Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat."
- c. Bahwa mengenai asas keterbukaan, Tergugat tidak ada menutupi ataupun menghalangi akses dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait terbitnya objek sengketa *a quo*. Objek sengketa *a quo* merupakan upaya Tergugat untuk mengimplementasikan asas keterbukaan agar Penggugat mengetahui adanya pembatalan nomor register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang Penggugat ajukan registernya di Kelurahan Pemurus Dalam.
- d. Bahwa mengenai asas kehati-hatian, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik."
- e. Bahwa mengenai asas-asas yang hanya disebutkan dan tidak diuraikan hubungannya dengan objek sengketa *a quo* oleh Penggugat dalam posita poin 19 (sembilan belas) yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



12. Bahwa menanggapi halaman 15 (lima belas) posita poin 18 (delapan belas), Tergugat menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya cacat administrasi, tetapi tidak menguraikan dimana letak kecacatan administrasi terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut.
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan, “sementara Penggugat adalah pemegang hak atas tanah dari objek sengketa tersebut.” Dalil Penggugat tersebut sumir, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan pemberitahuan atas pembatalan pemberian nomor register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 07/I.C/PLM/2023 dan dicoret dari buku register pada Kelurahan Pemurus Dalam.
  - Bahwa objek sengketa *a quo* yang Tergugat terbitkan tidak menghilangkan hak keperdataan Penggugat. Objek sengketa *a quo* merupakan bentuk pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat atas dicoretnya Register Sporadik terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor: 07/I.C/PLM/2023 atas nama Penggugat pada buku register yang ada di Kelurahan Tergugat. Objek sengketa *a quo* hanya membatalkan secara administrasi pencatatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada buku register Kelurahan Tergugat, sedangkan untuk membuktikan hak keperdataan atas tanah dapat diuji melalui jalur Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A.
13. Bahwa menanggapi halaman 15 (lima belas) posita poin 19 (sembilan belas), mengenai keadaan mendesak dan merugikan Penggugat sebagai dasar penundaan, dan halaman 17 (tujuh belas) posita poin 22 (dua puluh dua) terkait penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, Tergugat menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa keempat uraian Penggugat mengenai keadaan mendesak tidak relevan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."

- b. Bahwa dalil Penggugat "tidak mendapatkan kepastian hukum terkait hak kepemilikan terhadap objek tanah milik Penggugat". Dalil ini tidak ada hubungannya dengan objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* tidak mencabut hak keperdataan Penggugat sebagaimana uraian Tergugat pada poin 12 (dua belas) huruf c.
- c. Bahwa dalil Penggugat "terkendalanya proses penerbitan peningkatan terhadap sporadik (07/I.C/PLM/2023) tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat di BPN badan pertanahan terhadap objek tanah milik Penggugat" bukan merupakan keadaan yang sangat mendesak yang kerugiannya tidak dapat dipulihkan atau sulit dipulihkan.
- d. Bahwa dalil Penggugat "menimbulkan bentuk-bentuk penguasaan fisik dan pengklaiman dari pihak-pihak terkait secara ilegal" tidak berhubungan dengan objek sengketa *a quo*.
- e. Bahwa dalil Penggugat "berdampak secara psikis maupun materiil" hanya menyebutkan berdampak tetapi tidak menguraikan lebih lanjut keadaan mendesak penyebab kerugian psikis dan materiil yang diakibatkan oleh pelaksanaan tindak lanjut atas objek sengketa *a quo*.
- f. Bahwa permohonan penundaan tidak beralasan, karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan saat Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan. Sebab tidak ada tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa *a quo* karena perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah dilaksanakan yaitu pembatalan nomor register pada buku register Kelurahan Pemurus Dalam.

Halaman 41 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



- g. Bahwa tidak terdapat keadaan yang mendesak apabila dengan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak terjadi perubahan faktual dan ekonomi yang drastis, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula.
- h. Bahwa penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan adanya keadaan yang mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Demikian jawaban Tergugat berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

B. Dalam Penundaan:

1. Menolak permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat.
2. Menyatakan tidak dapat dikabulkan permohonan Penundaan tidak lanjut pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor: 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H. JAMHURI sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023.

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada H. Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor: 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023.

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan hari itu juga, Tergugat II Intervensi mengemukakan pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT. 046 RW. 002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), luas +/- 105 M2, tanggal 13 Januari 2023 ;
2. Bahwa faktanya sejak tahun 2017, di atas bidang tanah SPORADIK yang didalilkan milik Penggugat tersebut telah menjadi objek sengketa yang pada akhirnya dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi menjadi satu-satunya Pemilik bidang tanah tersebut, dengan luas +/- 6941 M2, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 117/Pdt.Plw/2018/PN.Bjm tanggal 26 Februari 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PDT/2020/PT.BJM tanggal 3 Juni 2020 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 890 K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1176 PK/PDT/2022 tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dalil Penggugat yang menyatakan pada tahun 2023 memiliki dan menguasai sebidang tanah a quo yang selama bertahun-tahun sebelumnya menjadi tanah sengketa adalah dalil yang mengada-ngada ;

Halaman 43 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa klaim Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut adalah klaim yang bersifat keperdataan sehingga dalam hal ini bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

#### Gugatan Salah Objek

1. Bahwa lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut terletak di Kelurahan Pemurus Baru sedangkan telah diketahui bersama-sama senyatanya di atas bidang tanah a quo telah terbit SHM Nomor 2264/Pemurus Baru yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata yang telah dimenangkan oleh Tergugat Intervensi II tersebut di atas dan telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan mengundang para pihak termasuk Kelurahan Pemurus Baru, para pihak dalam perkara tersebut tidak ada yang mendalilkan tanah a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Pemurus Dalam ;
2. Bahwa dengan memaksakan Lurah Pemurus Dalam untuk melampaui kewenangannya dalam melakukan penomoran Register Sporadik di atas bidang tanah yang bukan merupakan wilayah kewenangan Lurah Pemurus Dalam menjadikan gugatan Penggugat error in objecto (salah objek).

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan dan dianggap terulang ke bagian pokok perkara sepanjang relevan dan analog ;
2. Bahwa klaim Penggugat yang memiliki bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam namun objek tanah yang didalilkan berada dalam wilayah Kelurahan Pemurus Baru sehingga klaim lokasi tanah tersebut adalah mengada-ada ;
3. Bahwa perolehan Penggugat terhadap tanah a quo yang berasal dari sisa bidang tanah yang dibeli dari ARDIANSYAH, SH berdasarkan SKKT Nomor 35/I-C/PLM/2004 dan SKKT Nomor 90/I-C/PLM/2005 patut dipertanyakan karena terhadap jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2006, mengapa baru pada tahun 2023 (17 tahun kemudian) baru dilakukan pernyataan jual beli/over alih penguasaan dari ARDIANSYAH kepada Penggugat ;



4. Bahwa telah sangat jelas di atas bidang tanah a quo yang diklaim sebagai milik Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi sengketa hak milik tanah antara Tergugat II Intervensi dengan para pihak lain dan di tahun 2022, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan kepastian hukum bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemilik atas bidang tanah a quo dan selama proses sengketa hak milik tanah a quo, Penggugat yang mengklaim sebagai Pemilik bidang tanah tidak pernah melakukan upaya apapun padahal senyatanya tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut selama bertahun-tahun berstatus menjadi tanah sengketa milik para pihak lain ;
5. Bahwa faktanya Penggugat mengetahui dan mengakui terhadap bidang tanah a quo yang diklaim Penggugat adalah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat pernyataan Penggugat tanggal 11 Mei 2023 ;
6. Bahwa untuk keperluan pensertifikatan (pendaftaran) tanah hak milik yang baru karena sertifikat tanah lama yang telah bersengketa di atas tanah a quo dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin oleh karena ada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 117/Pdt.Plw/2018/PN.Bjm tanggal 26 Februari 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PDT/2020/PT.BJM tanggal 3 Juni 2020 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 890 K/PDT/2021, TANGGAL 21 April 2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1176 PK/PDT/2022 tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II Intervensi diberikan membuat Sporadik dan selanjutnya akan ditingkatkan menjadi SHM atas nama Tergugat II Intervensi ;
7. Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat II Intervensi telah membuat 2 (dua) bidang tanah SPORADIK Nomor 05/A-1/PB-VIII/2023 dan SPORADIK Nomor 06/A-1/PB-VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023 dan telah didaftarkan Tergugat II Intervensi ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dengan nomor berkas : 17679/2023 dan 18263/2023 atas nama Pemohon Hasbiansari, H ;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, ternyata di atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut diklaim menjadi bidang tanah SPORADIK yang diregister oleh Lurah Pemurus Dalam sehingga Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Peringatan/Keberatan pada tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokok-

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya keberatan mengenai penerbitan SPORADIK di atas tanah milik Tergugat II Intervensi oleh Lurah Pemurus Dalam sehingga selanjutnya Lurah Pemurus Dalam melakukan pembatalan terhadap penomoran register sporadik milik Penggugat in casu ;

9. Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah melakukan proses pendaftaran tanah pihak lain di atas tanah tersebut sehingga Tergugat II Intervensi melakukan upaya hukum pelaporan pidana kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri terhadap pihak-pihak yang melakukan klaim kepemilikan atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang sekarang prosesnya masih berjalan di tahap penyelidikan oleh Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan jawaban tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk* *Veerklaard*).

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor: 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H. Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 3 Januari 2024, dan terhadap replik Penggugat

Halaman 46 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2024;

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 22 Januari 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6371020704600005 05 Maret 2012 a.n H. Jamhuri; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Jual Beli/ Over Alih Penguasaan Nomor 07/I.C/PLM/2023 tertanggal 13 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan nomor 07/I.C/PLM/2023 tertanggal 13 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Pemilikan dengan nomor Sporadik 07/I.C/PLM/2023 tanggal 13 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Saksi tertanggal 13 Januari 2023 a.n Rahmani dan Mardani Arifin; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan : 9770/2023, tanggal 29 Mei 2023 dan Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dengan Nomor Berkas Permohonan 9770/2023 tertanggal 29 Mei 2023 a.n H. Jamhuri, serta bukti pembayaran untuk perintah setor a.n Jamhuri dari Bank BRI. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah Di Lingkar Dalam tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Surat dari Lurah Pemurus Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Bapak H. Jamhuri dan Aditya Rahman Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, Perihal : Pembatalan Penomoran Register Sporadik (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
9. Bukti P-9 : Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 159/A.5b/PLM/IX/2023 tertanggal 07 September 2023, Perihal: Menindak lanjuti Surat dari Andik & Partners beserta lampiran foto (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat dari Andik & Partners yang ditujukan kepada Walikota Banjarmasin UP. Kasi Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin Nomor 05/AK&P/SPBW-KPD&KPB/IX/2023 tertanggal 13 September 2023, Perihal Surat Permohonan Batas Wilayah Kelurahan Pemurus Dalam & Kelurahan Pemurus Baru (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P-11 : Peta Batas Wilayah tertanggal 18 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasubag Administarsi Kewilayahan Kota Banjarmasin (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P-12 : Surat dari Andik & Partners yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 08/AK&P/KASK-KPD/IX/2023 tertanggal 27 September 2023, Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
13. Bukti P-13 : Peta Kelurahan Pemurus Dalam Dari Program Kota Tanpa Kumuh (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 48 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Andik & Partners Nomor 193/A.5b/PLM/X/2023 tertanggal Oktober 2023, Perihal : Balasan Balik (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02747/Pemurus Dalam, tanggal 07 Juni 2022, surat ukur Nomor : 02666/Pemurus Dalam/2022, Tanggal 22/03/2022, Luas 286 m<sup>2</sup> atas nama Masruri, H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. Bukti P-16 : Peta Hasil Pengukuran Lapangan Dalam Rangka Pelaksanaan Mediasi Tanah SHM 2227 vs SHM 5422 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
17. Bukti P-17 : Berita Acara / Laporan Kerja tanggal 20 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
18. Bukti P-18 : Risalah Pengolahan Data Pembatalan Hak Milik Nomor 2227/Pemurus Dalam Surat Ukur Nomor 83/Peba/2007 tanggal 11 Juli 2007, seluas ±12.945 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Penerbitan tanggal 23 Januari 2008 tercatat atas nama Raudlah (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
19. Bukti P-19 : Surat dari Tim Kuasa Hukum H. Jamhuri yang ditujukan kepada Camat Banjarmasin Selatan No. 01/AK&P/BKASKP-CKBS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, Perihal : Banding Keberatan Atas Surat Keputusan Nomor: 151/A.5b/PLM/VIII/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Satu Bundel Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB dari tahun 2004 sampai 2020 a.n Ardiansyah, H, SH (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
21. Bukti P-21 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2021 a.n Ardiansyah, H, SH. (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran sesuai dengan asli dan fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2023 a.n Ardiansyah, H, SH. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan a.n H. Jamhuri (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P-24 : lembar rekapan pembayaran dari tahun 2019 sampai 2024 dengan cap stemple basah dari kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin serta Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB dengan Nomor SPPT (NOP) 63.71.010.005.001-1411.0 tahun 2024 tertanggal 27 February 2024 a.n Jamhuri, H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Lurah Pemurus Dalam yang ditujukan kepada Bapak H. Jamhuri dan Aditia Rahman Nomor : 151/A.5b/PLM/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik, beserta lampirannya berupa:
  1. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah Di Lingkar Dalam tanggal 15 Agustus 2023 ;
  2. Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT. 28, Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022, Nomor : 15/BA/2022 ;
  3. Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT. 29, Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022, Nomor: 15/BA/2022;(fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Tanda terima atas Surat Lurah Pemurus Dalam yang ditujukan kepada Bapak H. Jamhuri dan Aditia Rahman Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, perihal Pembatalan Penomoran

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Sporadik, dengan lampiran berupa foto penggugat menerima surat objek sengketa (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T-3 : Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas (RT) 28 dan RT 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 015/BA/2022 tanggal 7 Desember 2022 dengan Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT. 28 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022, Nomor : 015/BA/2022 dan Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT. 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022, Nomor : 015/BA/2022 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Pemilikan atas nama JAMHURI H. tanggal 13 Januari 2023 yang dicatat dalam buku register Kelurahan Pemurus Dalam Tanggal : 16 Januari 2023, Nomor : 07/I-C/PLM/2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Surat H. HASBIANSARI yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 14 Agustus 2023, Perihal Surat Pemberitahuan dan Peringatan/Keberatan beserta lampirannya berupa:
  1. Surat dari Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 17 Februari 2021, Nomor: 21.890/890 K/PDT/2021, Perihal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi;
  2. Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 890 K/PDT/2021 Jo. 117/Pdt.Plw/2018/PN.BJM Tanggal 04 Nopember 2021 ;
  3. Surat Plh. Panitera An. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditujukan kepada H. Hasbiansari Nomor : W15. U1/8865/PDT/XII/2021,

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2021, Perihal : Permohonan Keterangan Inkracht ;

4. Surat Panitera Muda Perkara a.n. Panitera Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 22.1176/1176 PK/PDT/2022, tanggal 4 Oktober 2022, Perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali ;
5. Informasi Perkara Mahkamah Agung RI perkara Nomor : 1176 PK/PDT/2022 ;
6. Surat Pernyataan atas nama H. Jamhuri, tanggal 11 Mei 2023 ;
7. Kartu tanda Penduduk atas nama Jamhuri. H.;  
(fotokopi sesuai dengan asli, dengan lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi)
6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah di Lingkar Dalam tanggal 15 Agustus 2023 beserta lampirannya berupa:
  1. Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT. 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022, Nomor : 15/BA/2022 ;
  2. Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Penegasan batas RT.28 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022, Nomor : 15/BA/2022;  
(fotokopi sesuai dengan asli, dengan lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Buku Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038) (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 52 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 46) (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T-10 : Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 157 Tahun 2022 tentang Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 90/I-C/PLM/2005 tanggal 10 Nopember 2005 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor: B/596/XII/2022/Reskrim perihal Permintaan Verifikasi Lapangan Rt. 28 dan Rt. 29 Kelurahan Pemurus Baru, tanggal 5 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Andik & Partners Nomor: 09/NCT/AK/IX/2023 perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti T-14 : Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor: 159/A.5b/PLM/IX/2023 perihal Menindak lanjuti Surat Dari Andik & Partners, tanggal 7 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T-15 : Foto tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak) ;
16. Bukti T-16 : Foto tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. Bukti T-17 : Materi Ajar tentang penegasan batas Kecamatan dan Kelurahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
18. Bukti T-18 : Peta Batas Wilayah Kelurahan Pemurus Baru dan Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dibuat Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19 : Peta Batas Wilayah Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dibuat Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T-20 : Peta Batas Wilayah Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dibuat Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T-21 : Peta Batas Wilayah Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dibuat Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T-22 : Peta Batas Wilayah Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dibuat Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T-23 : Surat Andik & Partners Nomor: 01/AK&P/BKASKP-CKBS/X/2023 perihal Banding Keberatan atas Surat Keputusan Nomor: 151/A.5b/PLM/VIII/2023 tanggal 23 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran sesuai dengan fotokopi) ;
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Tugas Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Nomor: 100/696.1/BAGPEM/2022 tanggal 6 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T-25 : Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin atas nama Wali Kota Banjarmasin Nomor: 100/696.2/Bagpem tanggal 6 Desember 2022 perihal Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
26. Bukti T-26 : Peta Dasar yang dibawa pada saat verifikasi lapangan Rukun Tetangga 28 dan Rukun Tetangga 29 Kelurahan Pemurus Baru (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Peta yang terdapat di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-26, sebagai berikut:

1. Bukti Tergugat II Intervensi-1 : Kwitansi Pembayaran panjar biaya Gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Perkara 117/Pdt.PLW/2018/PN Bjm, tertanggal 25 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti Tergugat II Intervensi-2 : Kwitansi Biaya Panjar Pemeriksaan Setempat No. 117/Pdt/PLW/2018/PN. BJM tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti Tergugat II Intervensi-3 : Asli Kwitansi Pembayaran Gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap tanah sengketa a quo Nomor Perkara 117/Pdt.PLW/2018/PN Bjm, tertanggal 25 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. Bukti Tergugat II Intervensi-4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No.117/Pdt.Plw/2018/PN.Bjm, tanggal 3 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
5. Bukti Tergugat II Intervensi-5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti Tergugat II Intervensi-6 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 1176/PK/Pdt/2022, tanggal 30 November (fotokopi sesuai dengan salinan) ;

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Tergugat II Intervensi-7 : Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin No. W15.UI-1430-HK/VI/2023, Perihal Permohonan Surat Keterangan Inkracht, tanggal 12 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti Tergugat II Intervensi-8 : Surat Berita Acara Pemasangan Papan Nama dan Pemasangan Patok Batas Tanah Serta Surat Berita Acara Penguasaan Fisik Bidang Tanah Bidang Tanah Seluas 6.941 M2, tanggal 23 Juni 2023, beserta lampirannya berupa Gambar Situasi Keadaan Bidang Tanah Yang dikuasai Pihak H. Hasbiansari (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti Tergugat II Intervensi-9 : Surat dari H. Hasbiansari yang ditujukan kepada Lurah Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, tanggal 26 Juni 2023, Perihal : Surat Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti Tergugat II Intervensi-10 : Surat Pernyataan H. JAMHURI, tanggal 11 Mei 2023 beserta lampiran berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamhuri, H. dan Peta wilayah (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. Bukti Tergugat II Intervensi-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Hasbiansari (sporadik), tanggal 9 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Tergugat II Intervensi-12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik) aas nama H. Hasbiansari, tanggal 9 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;
13. Bukti Tergugat II Intervensi-13 : Surat Pemberitahuan dan Peringatan/Keberatan dari Tergugat II Intervensi yang ditujukan kepada Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tertanggal 14 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti Tergugat II Intervensi-14 : Surat Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan No. 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik, beserta lampiran berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Sebidang Tanah di Lingkar Dalam, Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT.29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022, Lampiran Foto Berita Acara Verifikasi Pene-gasan Batas RT.28 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 15/BA/2022, (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran sesuai dengan fotokopi) ;
15. Bukti Tergugat II Intervensi-15: Print Out Foto Kegiatan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor 117/PDT.PLW/2018/PN.BJM, (sesuai dengan print out) ;

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti Tergugat II Intervensi-16 : Print Out Foto Kegiatan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor 117/PDT.PLW/2018/PN.BJM, (sesuai dengan print out) ;
17. Bukti Tergugat II Intervensi-17 : Print Out Foto Kegiatan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor 117/PDT.PLW/2018/PN.BJM, (sesuai dengan print out) ;
18. Bukti Tergugat II Intervensi-18 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1535/300.10/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, hal Permohonan Balik Nama SHM No. 2264 tanggal 15 Februari 2008 Surat Ukur No, 121/Pemurus Baru/2008 tanggal 14 Februari 2008 seluas 6.941 m2 berdasarkan Putusan MARI perkara No. 890K/PDT/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT) vide Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 vide Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (fotokopi sesuai dengan hasil scan);
19. Bukti Tergugat II Intervensi-19 : Surat a.n Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN Nomor: HR.02/1154-400.20/VII/2023, tertanggal

Halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2023, Hal : Mohon Tindak Lanjut Pensertipikatan Sertipikat Hak Milik Nomor 2264/Pemurus Baru (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti Tergugat II Intervensi-20 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 16491/2023 terhadap permohonan pensertipikatan Pemohon (Tergugat II Intervensi), tanggal 5 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
21. Bukti Tergugat II Intervensi-21 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 18263/2023 terhadap permohonan pensertipikatan Pemohon (Tergugat II Intervensi), tanggal 27 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
22. Bukti Tergugat II Intervensi-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor: 854.2/UND-63.71.HM.03/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023 Perihal : Undangan untuk pelaksanaan pengukuran (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti Tergugat II Intervensi-23 : Tanda Terima Hasil Pengukuran bidang tanah atas tanah yang dimohon oleh H. Hasbiansari yang terletak di Kelurahan Pemurus baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan nomor berkas Permohonan 16491/2023, tertanggal 05 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti Tergugat II Intervensi-24 : Peta Bidang tanah milik H. Hasbiansari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti Tergugat II Intervensi-25 : Berita Acara Serah Terima Bukti Surat Untuk Persyaratan Pelepasan Hak Terhadap SHM No. 2264 Tanggal 17 Juli 2008 Surat Ukur No. 121/Pemurus Baru tanggal 14 Februari Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
26. Bukti Tergugat II Intervensi-26 : Peta Bidang tanah (fotokopi sesuai dengan legalisir);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Ahli Penggugat;

1. Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.H. ;
  - Bahwa sebelum terbit Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tanah – tanah yang belum bersertipikat itu banyak alat buktinya, yang dibuat oleh Kelurahan dan diketahui oleh Camat. Sejak banyaknya sengketa hal itu sangat merepotkan Lurah. padahal yang dibutuhkan oleh PP 24/1997 adalah riwayat tanah, Penguasaan fisik tanah. Sejak berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat 1 SKT tidak diperlukan lagi, namun masih ada Lurah yang menerjemahkan bahwa Lurah masih memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKT, sehingga keluar Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor : 1756 tahun 2016 yang memperjelas tentang syarat pendaftaran tanah terkait dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dalam formatnya menerangkan pihak yang menguasai tanah, kemudian diketahui dua orang saksi yang berbatasan. Hal ini mengandung konsekuensi. Konsekuensinya adalah jika keterangan yang diberikan oleh pemilik tanah tidak benar, maka bisa dituntut secara perdata dan pidana. Hal ini dirancang oleh menteri Agraria, surat pernyataan ini disebut sporadik. Hal ini untuk memudahkan kalau pihak yang memberikan keterangan itu tidak benar;

Halaman 60 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran tersebut harus diikuti oleh Kanwil dan Kantor Badan Pertanahan, karena itu ditujukan untuk internal mereka, karena itu sebagai syarat untuk percepatan pendaftaran tanah;
- Bahwa dilihat dari Surat Edaran 1756 itu tidak disebut kata Lurah atau Kepala Desa, cuma saksi – saksi itu bisa diminta Lurah atau Kepala Desa, kalo di dalam format itu tidak diperintahkan;
- Bahwa pihak menyatakan dia menguasai tanah, soalnya hanya menjelaskan tentang riwayat tanah yang mereka miliki;
- Bahwa ada dua kemungkinan, apabila tujuannya mencabut surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah maka Lurah melampaui kewenangan atau bisa disebut tidak berwenang, bisa juga sewenang – wenang. Tapi kalau Lurah menghapus tidak punya konsekuensi apa – apa, karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tidak diperlukan registrasi menurut surat edaran 1756 karena dibuat secara pribadi;
- Bahwa menurut Undang Undang Pokok Agraria mencabut hak milik itu harus dengan keputusan presiden, dan itu baru sekali dilakukan walaupun dalam Undang Undang Pokok Agraria ada ketentuan tersebut, setelah itu tidak pernah terjadi lagi ada pencabutan hak milik;
- Bahwa prinsip dasar dalam hukum administrasi, prosedur pemberian hak itu hampir sama dengan pencabutan hak, jadi sesulit apa pemberian hak, sesulit itu juga pencabutan hak, berimbang, tidak serta merta jika ada pemilik lain – cabut, ini negara hukum dan hal tersebut diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria ;
- Bahwa soal batas wilayah, luas wilayah itu soal yuridis, jangankan pemerintahan, batas pribadi saja yuridis, batas tanah satu dengan tanah lain harus dituangkan dalam sporadic atau sertipikat – sertipikat itu kan menunjukan batas. Kalo Desa itu di Undang Undang Desa, kalo Kelurahan itu di PP Kecamatan, dituangkan dalam Perda. Jadi tidak bisa berdasarkan pendapat melainkan berdasarkan dasar hukum. Yaitu Pasal 24 ayat 1, ayat 5, PP 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan;

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tidak sah karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Akibatnya sesuai dengan Pasal 70 ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka dianggap tidak ada, berarti produk hukum yang sebelumnya tetapi masih berlaku ;
- Bahwa RT sebagai Kepala Wilayah yang menandatangani batas Jalan atau sungai tersebut;
- Bahwa walaupun PBB bukan merupakan alat bukti kepemilikan, akan tetapi penting untuk menunjukkan bahwa tanah itu dikuasai, kemudian tidak diterlantarkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk pendaftaran tanah juga pajak. Jadi pajak itu menunjukkan bahwa siapa yang namanya ada dalam bukti PBB tersebut indikasi tidak menerlantarkan tanah tersebut. Jadi pembayaran PBB itu suatu bentuk tidak penelantaran terhadap objek tanah yang dia miliki/kuasai ;
- Bahwa Sporadik pada dasarnya adalah penguasaan fisik tanah. Ini dibuat oleh pihak yang menguasai tanah tersebut untuk menentukan batas dan luas tanah. Dalam pembuatan sporadik biasanya oleh Tim Ajudikasi yang salah satu unsurnya adalah Kepala Desa, ada pejabat Pertanahan yang mengukur, yang disaksikan oleh pihak – pihak yang berbatasan, biasanya ditambahkan RT, dan ada juga ditambahkan Kepala Desa atau Lurah sebagai saksi, sebagaimana format 1756;
- Bahwa RT, Lurah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batas wilayah antara RT yang satu dengan RT yang lain;
- Bahwa yang berwenang untuk menentukan batas wilayah kalau terjadi konsolidasi, untuk merubah – rubah perbatasan untuk menata reformasi agraria kebijakan dari Badan Pertanahan;
- Bahwa ahli ataupun pejabat tidak bisa batas wilayah
- Bahwa frasa mengetahui atau dengan mencatat dibuku itu soal administrasi pemerintahan, soal pengarsipan. Sporadik dibuat oleh perorangan, ketika sewaktu – waktu dia ingin melacak keberadaan surat tersebut, dengan melacak, maka dapat dilakukan pencarian pada arsip kelurahan. Tetapi secara implikasi hukumnya tidak ada;

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu sporadik yang dibubuhi dengan frasa mengetahui atau frasa dicatat atau dibukukan, maka sporadik itu bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pengadilan tata Usaha negara berwenang membatalkan keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat membatalkan suatu keputusan tata usaha negara tersebut jika ada kesalahan atau kekeliruan;
- Bahwa penomoran bisa dibatalkan karena hanya pengarsipan;
- Bahwa dalam suatu wilayah, misalnya Kabupaten. Kepala wilayahnya mengeluarkan produk hukum berupa peraturan Bupati yang menetapkan salah satu perangkat daerahnya memiliki kewenangan untuk menata suatu administrasi pemerintahan, maka dengan dasar peraturan itu suatu satuan daerah dapat menata administrasi wilayahnya;
- Bahwa ada perbedaan kewenangan antara BPN dengan Kepala Wilayah/Kepala Daerah, jika Bupati mengatur batas wilayah pemerintah, sedangkan yang di urus BPN batas – batas wilayah kepemilikan hak – hak atas tanah;
- Bahwa untuk menentukan suatu produk itu KTUN ukurannya ada, dulu Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor tahun 1986, kemudian Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, kemudian lebih luas lagi pasal 87 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 disempurnakan oleh SEMA nomor 4 tahun 2016. Penetapan tertulis dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kalo penomorannya bukan KTUN ;
- Bahwa Terkait cacat wewenang ada tiga hal yaitu tidak berwenang, penyalahgunaan wewenang, sewenang wenang Pasal 70; untuk cacat prosedur yaitu ada prosedur yang ditentukan dilewati atau tidak diikuti, sedangkan untuk cacat substansi sudah masuk ke isi keputusan tersebut;
- Bahwa sporadik bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena bukan dibuat oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara, melainkan dibuat oleh pihak yang menguasai tanah;

Halaman 63 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan suatu keputusan tata usaha negara sama sulitnya dengan pencabutan suatu keputusan tata usaha negara. Untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi empat syarat yaitu pertama adanya permohonan, kemudian ada tahap persiapan pengambilan keputusan misalnya verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan seterusnya, kemudian tahapan peran serta, baru tahap penetapan;
- Bahwa Lurah berwenang untuk menerbitkan sporadik;
- Bahwa surat pencabutan penomoran sporadik merupakan keputusan tata usaha negara;
- Bahwa Tidak berwenang secara materi atau isi yaitu kewenangan tentang membuat sporadik, Lurah tidak berwenang membuat sporadik, karena sporadik dibuat oleh perorangan, tidak berwenang dari segi tempat yaitu ketika Lurah menentukan bahwa itu bukan merupakan wilayahnya, kemudian tidak berwenang dari segi waktu yaitu Lurah tidak berwenang menentukan batas suatu wilayah karena ada Peraturan Daerah yang masih berlaku;
- Bahwa Tidak berwenang artinya tidak memiliki kewenangan atas suatu hal, penyalahgunaan wewenang artinya punya kewenangan tetapi digunakan untuk tujuan lain, sedangkan sewenang-wenang artinya tidak ada kewenangan tapi melakukan tindakan;
- Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 mengatur tentang hak – hak atas tanah adat yang dikuasai masyarakat itu diberi keterangan oleh Lurah atau Kepala Desa dan itu dianggap sebagai bukti adat. Kemudian berubah ketika ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 itu dibatasi, ada batas waktunya adalah 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa SKT masuk ke dalam alat pembuktian tanah;

Saksi Penggugat;

1. Ramni;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT di Kelurahan Pemurus Dalam sejak tahun 2005 sampai tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Wilayah RT di Kelurahan Pemurus Dalam dari PBB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 64 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Rahmani, orang yang menjaga tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menerima PBB dari Kel. Pemurus Dalam;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi yang mengurus PBB milik Penggugat;
- Bahwa PBB Penggugat tidak pernah pindah wilayah Kelurahan;
- Bahwa tanah milik Penggugat berbatasan dengan Ukuwah (Sekolah) dan tanah milik Deni Kasim berdasarkan data Kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dengan Kelurahan Pemurus Baru dari fotokopi Peta Kelurahan, tapi ketika banjir Peta itu hilang. Peta Kelurahan yang dimaksud adalah surat bukti P-13;
- Bahwa Ukuwah (Sekolah) masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemurus Dalam;
- Bahwa peta itu berasal dari Kelurahan, penetapannya dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa letak tanah H. Jamhuri dalam peta Kelurahan Pemurus Dalam, dekat Ukuwah;
- Bahwa ada 235 Kepala Keluarga yang masuk ke dalam wilayah saksi;
- Bahwa PBB Penggugat ada sejak tahun 2005;
- Bahwa daerah tersebut ada pemekaran dari Pemurus Dalam dan pembatasnya adalah Sungai, oleh karena dari pihak Pemurus Baru bikinnya surat warganya membuat surat ke Pemurus Baru, lalu ditetapkan penetapan batas di Jalan Lingkar Dalam, dasarnya Peta Kelurahan;
- Bahwa Berdasarkan Peta tersebut, tanah milik Penggugat masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemurus Dalam;
- Bahwa tidak ada pemekaran wilayah kelurahan Pemurus Dalam pada sekitar tahun 2005 sampai tahun 2014;
- Bahwa PBB milik Penggugat diserahkan kepada Penggugat setiap tahunnya melalui perwakilannya atas nama Pak Rahmani;
- Bahwa PBB tersebut diserahkan kepada Pak Rahmani karena Pak Rahmani adalah mediator dan orang yang menjaga tanah milik Penggugat tersebut termasuk tanah milik Deni Kasim;

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Tugas dari Kelurahan Pemurus Dalam kepada saksi untuk membagikan PBB milik warga RT;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa Saksi dahulu menjabat sebagai Ketua RT 21 mulai tahun 2005 hingga 2013 lalu pengerempengan jadi 2014, RT 46, RT 22, RT 21 pengerempengan;
- Bahwa pada bulan November 2005 sudah menjadi Ketua RT 21;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Murjani;
- Bahwa pada sekitar tahun 2005 hingga 2013 itu tahun 2005 RT 21 sama RT 22, terus pengerempengan 2013 hingga 2014 hingga sampai sekarang menjadi RT 46;
- Bahwa menjadi RT 46 pada tahun 2011;
- Bahwa Ketua RT 46 setelah saksi ialah Ibrahim ditahun 2014 keatas;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua RT 46, saksi untuk menentukan batas RT 46 dengan peta kelurahan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan Ketua RT yang berbatasan langsung terkait batas wilayah RT;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti T-3;
- Bahwa Sungai besar masuk ke dalam Wilayah RT saksi;
- Bahwa tanah yang letaknya disamping sungai besar tersebut masuk ke dalam wilayah RT saksi;
- Bahwa batas RT Saksi adalah sekitar satu kilometer dari sungai ke Selatan menjorok kekiri sesuai peta adalah masuk wilayah Pemurus Dalam, sungai keatas Pemurus Baru, sungai kebawah Pemurus dalam yang menjorok RT 46 ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua RT, Saksi pernah membuat Peta Wilayah namun tidak ada membuat penetapan batas;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang letaknya diseberang jalan milik Penggugat adalah pombensin dan tanah milik Erny Saragih dahulunya;
- Bahwa tanah tersebut tidak masuk ke dalam Wilayah RT saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan PBB milik Penggugat kepada Pak Rahmani sejak 2005 sampai 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Segel milik Penggugat;
- Bahwa PBB Penggugat atas nama H. Ardiansyah/ (H.Jamhuri);

Halaman 66 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2023 Penggugat pernah membuat surat tanah;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat Sebelah barat berbatasan dengan Ukuwah (Sekolah) ; Sebelah timur berbatasan dengan Jalan /Deni Kasim ; sebelah utara berbatasan dengan Ukuwah (Sekolah); sebelah selatan berbatasan dengan Ukuwah (Sekolah);
- Bahwa H. Ardiansyah pernah memiliki tanah dilokasi tersebut, membeli dari H. Mamas;
- Bahwa Ukuwah (Sekolah) masuk wilayah Kel. Pemurus Dalam;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti T-24;
- Bahwa letak tanah milik H. Jamhuri disebelah tanah Deni Kasim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan jalan Lingkar Dalam Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani persetujuan batas wilayah;
- Bahwa saksi mendapat data batas wilayah RT dari Kelurahan;

2. Rahmani;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 2005;
- Bahwa saksi yang merawat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-3;
- Bahwa saksi bertanda tangan pada bukti P-3;
- Bahwa tanah yang dimaksud pada surat bukti P-3 adalah tanah yang saksi olah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-4;
- Bahwa saksi bertanda tangan pada surat bukti P-4;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-5;
- Bahwa saksi yang membuat surat bukti P-5;
- Bahwa saksi bertanda tangan pada surat bukti P-5;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah objek sengketa tahun 2004;
- Bahwa Tanah tersebut dipercayakan kepada Saksi untuk Saksi olah dan Saksi bersihkan;
- Bahwa tanah tersebut mulai bermasalah tahun 2023;
- Bahwa yang mempermasalahkan tanah tersebut H. Hasbiansari;
- Bahwa H. Hasbiansari tidak pernah menunjukan surat tanahnya, hanya pengakuan saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat atas tanah tersebut adalah sertipikat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari H. Idup Syahrani;
- Bahwa belum ada Jalan di atas tanah tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa tanah tersebut sejak 2004 terletak di wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan tidak ada pemekaran;
- Bahwa saksi tahu dengan para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang letaknya sebelah kiri dari tanah Penggugat adalah milik Deni Kasim;
- Bahwa batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dengan Kelurahan Pemurus Baru berupa sungai;
- Bahwa tidak ada patok batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dengan Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa pernah ada orang yang membuat pagar di atas tanah tersebut, lalu Saksi cabut, kemudian dibuat lagi pagar di atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pemekaran wilayah Kel. Pemurus Dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah dari H. Hasbiansari
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Ukuwah (Sekolah), tanah milik Deni Kasim, seberangnya tanah milik Saragih dan tanah milik Mohidin, yang menguasai tanah tersebut adalah pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-11;
- Bahwa Sungai Tatah Belayung menjadi batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam;
- Bahwa Saksi tinggal di Wilayah Kelurahan Kelayan Besar;
- Bahwa kondisi tanah milik Penggugat berupa rawa, lalu Saksi buat Jalan di tanah tersebut;
- Bahwa Sebelum Tahun 2000 sudah ada Kel. Pemurus Baru, dulunya semua Kel. Pemurus Dalam pindahan dari Pasar Anyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Hasbiansari mempunyai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi punya pekerjaan lain yaitu mediator jual beli tanah disekitar lokasi tanah milik Penggugat;

Halaman 68 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berurusan secara administrasi di Kelurahan dan RT setempat;
- Bahwa saksi berurusan administrasi jual beli tanah di Kelurahan Pemurus Dalam, terkadang di Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa tanah H. Jamhuri di Kelurahan Pemurus Dalam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sporadik milik Penggugat sudah dicabut oleh Lurah Pemurus Dalam alasannya karena pemekaran wilayah, nyatanya tidak ada pemekaran wilayah;
- Bahwa yang membuat sporadik milik Penggugat adalah pihak kelurahan;
- Bahwa sebelumnya tanah milik Penggugat tidak pernah bermasalah dengan orang lain atau bersengketa dengan orang lain;
- Bahwa sebelum menandatangani bukti P-3, saksi membaca terlebih dahulu surat tersebut, yang pertama tanda tangan saksi lalu Pak H. Jamhuri, Pak RW;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sekolah ukhuwah berdiri, tapi sebelumnya tanah itu milik Jamhuri;
- Bahwa tanah milik Penggugat masuk Wilayah RT 46, yang Ketua RTnya bernama Pak Abdul Mihad;
- Bahwa Abdul Mihad menjadi Ketua RT 46 baru saja, sebelumnya dijabat atas nama Sahni;
- Bahwa RT 46 sebelumnya RT 21, kemudian berubah jadi RT 22, dan terakhir berubah menjadi RT. 46;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari H. Idup Syahrani Sudah lama, lebih dari dua puluh tahun;
- Bahwa kalau tanah yang didepan itu belinya sama Syahril, saudaranya Haji Idup Syahrani, Haji Ardiansyah beli sama Syahril;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membeli tanah dari H. Adriansyah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat membeli tanah dari H. Adriansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah milik Penggugat yang dibeli dari H. Adriansyah;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani segel yang dibeli dari H. Adriansyah, tapi tidak ingat kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat;

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa disebelah tanah H. Jamhuri adalah tanah Erny Sragih sebab saksi yang menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Erny Saragih;
- Bahwa Erny Saragih membeli tanah dari H. Mamas tahun 2006 ukuran 289 X 18 Meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti T II Intervensi-26
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah milik Erny Saragih masuk ke Wilayah Pemurus Baru atau Kelurahan Pemurus Dalam;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat;

1. Hari Aprial Al Banjari;

- Bahwa Saksi bertugas di Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Jabatan Saksi adalah Analis Batas Wilayah;
- Bahwa Saksi bertugas di Pemkot Banjarmasin sejak 1 November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas Saksi adalah menangani batas wilayah Kelurahan dan Wilayah Kecamatan serta Kota Banjarmasin ;
- Bahwa regulasi yang digunakan untuk menentukan batas wilayah dalam hal ini batas Kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam tahapan penentuan batas Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru sebab pada Desember tahun 2022 Saksi ditugaskan untuk ke lapangan;
- Bahwa alasan dilakukannya penegasan batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru Karena ada surat dari Polres Kota Banjarmasin yang meminta untuk memverifikasi batas Wilayah RT 28, RT 29, Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa saksi tidak ikut turun ke lapangan pada Agustus 2023;
- Bahwa RT dilibatkan saat menentukan batas sebagai tokoh masyarakat dan orang yang menyatakan tentang wilayah tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) orang Ketua RT, dua orang Ketua RT dari Kelurahan Pemurus Dalam, dua orang Ketua RT dari Kelurahan Pemurus Baru yang hadir pada Bulan Desember tahun 2022 nama – nama RT dituangkan dalam berita acara tersebut;

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan dengan turun langsung ke titik lokasi yang menjadi batas antar Kelurahan, kemudian Saksi mengumpulkan informasi dari Lurah, dari Ketua RT Saksi juga minta keterangan terkait mana-mana batas yang sebenarnya di lapang-an dari informasi tersebut Saksi kumpulkan, kemudian dituangkan dalam berita acara, apabila berita acara telah selesai lalu Saksi se-rahkan kepada Lurah dan Ketua RT untuk diberikan tanda tangan, apabila mereka menyetujui berita acara tersebut maka diberikan tanda tangan dan itulah yang menjadi berita acara saat ini;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bertugas di Bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Faisal Ansori, pada tahun 2022 dia menjabat sebagai kasubag Administrasi Kewilayahan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Analis batas wilayah menangani batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Banjarmasin, melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kota Banjarmasin yang nanti akan disahkan menjadi peraturan Walikota tentang batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan;
- Bahwa Saksi tamat IPDN tahun 2018;
- Bahwa terkait penentuan batas wilayah Saksi hanya mempelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dan juga berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari pimpinan Kasubag Ahmad Faisal Ansori ;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 diatur tentang tata cara penentuan batas wilayah melalui tiga tahapan, yaitu tahapan penetapan, tahapan penegasan lapangan dan tahapan pengesahan dengan Peraturan Walikota ;
- Bahwa terkait permasalahan batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru, terakhir belum ada pengesahan Walikota terkait batas wilayah, yang ada hanya dalam bentuk berita acara;
- Bahwa yang menunjukan titik batas wilayah Kelurahan Pemurus Baru dan Kelurahan Pemurus dalam adalah Ketua RT dan Lurah Pemurus Dalam dan Pemurus Baru;

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dalam tahapan penegasan;
- Bahwa hasil dari turun lapangan pada Bulan Desember tahun 2022 diserahkan kepada Kapolres Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-11;
- Bahwa Peta itu juga digunakan untuk menentukan batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa Peta itu dikatakan indikatif karena ada bagian lain yang belum ada berita acara penetapan batasnya, yang ada hanya batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru, sedangkan misalnya Pemurus Dalam dengan Tanjung Pagar, Pemurus Dalam dengan Kelurahan sebelahnya, belum ada berita acara makanya disebut indikatif, definitif itu setelah semuanya itu utuh satu kesatuan lalu disahkan dengan Peraturan Walikota, namun untuk Pemurus Dalam dan Pemurus Baru sudah disepakati karena belum semuanya ada berita acara makanya belum ada Peraturan walikota;
- Bahwa berita acara RT dan Lurah disahkan menjadi Peraturan walikota pernah untuk seluruh Wilayah Kelurahan Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam proses penetapan Peraturan Walikota tentang Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa Saksi ditugaskan dari Sekretariat Daerah untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa untuk melakukan penetapan batas wilayah sebelumnya tidak harus ada penetapan dari Anggota DPRD, hanya dari hasil kesepakatan di lapangan dari tim penegasan batas daerah;
- Bahwa selama ini batas wilayah Kelurahan di Kota Banjarmasin belum ada dasar hukumnya, berita acara itu sebagai sumber Peraturan Walikota;
- Bahwa elama ini belum ada Peraturan Walikota Banjarmasin yang menetapkan batas, sehingga berita acara kesepakatan batas wilayah itulah yang menjadi dasar penetapan batas wilayah dan hingga saat ini belum ada Peraturan walikota yang menetapkan batas antara Pemurus Dalam dan Pemurus Baru;

Halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penetapan batas wilayah Kelurahan di Pemurus Dalam dan Pemurus Baru adalah Berita Acara kesepakatan batas wilayah;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Lurah dan Ketua RT di Wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru sebelum turun ke lapangan pada Desember 2022;
- Bahwa saat turun lapangan di Bulan Desember tahun 2022, dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang hadir adalah Saksi, rekan Saksi dan satu orang staf;
- Bahwa saat ini berita acara itu menunggu pengesahan dari Walikota Banjarmasin, Karena masih menunggu Kelurahan lain yang masih dalam proses pembuatan berita acara penetapan batasnya, nantinya semua itu akan direkap lalu di sahkan oleh Walikota Banjarmasin ;
- Bahwa Berita Acara itu serahkan salinannya kepada Lurah Pemurus Dalam dan Lurah Pemurus Baru;
- Bahwa Berita Acara kesepakatan penetapan batas wilayah itu bisa dijadikan acuan untuk menentukan batas wilayah sebab merupakan kesepakatan dari berbagai pihak dan karena itu nantinya yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan Walikota;
- Bahwa belum semua wilayah di Kota Banjarmasin yang memiliki peraturan Walikota terkait batas wilayahnya;
- Bahwa ketika terjadi pergeseran batas wilayah pada saat menentukan batas wilayah, Saksi mengkonfirmasi ulang dengan pemerintah setempat terkait pergeseran batas wilayah ;
- Bahwa saksi tidak ingat, tanggal berapa saksi turun ke lapangan di Bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa ada surat tugas pada saat saksi turun ke lapangan pada Bulan Desember Tahun 2022;
- Bahwa data yang saksi bawa pada saat turun ke lapangan di bulan Desember Tahun 2022 ialah peta dasar yaitu peta dari citra satelit yang menggambarkan wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi dan menegaskan kembali apakah garis yang ada di peta tersebut sudah betul atau ada pembetulan;

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dasar Saksi turun ke lapangan adalah surat dari Polres yang meminta untuk klarifikasi RT 28 dan RT 29 sehingga saat itu hanya fokus di wilayah tersebut tidak melebar ke wilayah lain ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada dua orang Ketua RT wilayah Kelurahan Pemurus Dalam, dua orang Ketua RT di wilayah Kelurahan Pemurus Baru, Lurah Pemurus Baru dan Lurah Pemurus Dalam ;
- Bahwa ada banyak warga yang hadir pada saat itu;
- Bahwa ada undangan untuk kegiatan tersebut kepada RT, RW dan Lurah;
- Bahwa mekanismenya Saksi minta langsung keterangan dari Lurah yang berbatasan dan Ketua RT untuk menunjukkan dimana batas yang sebenarnya. Saksi hanya mengambil garis manual, langsung Saksi garis di peta tersebut digambar di lokasi;
- Bahwa Saksi berjalan melingkar mengelilingi wilayah RT 28 dan RT 29 Pemurus Baru;
- Bahwa gambar hasilnya setelah penetapan batas sama dengan gambar pada peta dasar berbeda, ada beberapa yang bergeser;
- Bahwa wilayah yang bergeser itu disepakati oleh pihak –pihak yang hadir dan diakomodir Saksi;
- Bahwa wilayah yang bergeser tidak terlalu banyak, karena setelah turun ke lapangan Saksi membuat gambarnya di kantor dengan aplikasi, kemudian Saksi tuangkan dalam berita acara untuk diminta tanda tangan pihak yang berbatasan;
- Bahwa saksi tidak ikut bertanda tangan pada berita acara kesepakatan penegasan batas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sosialisasi terkait pergeseran batas wilayah;
- Bahwa Polres Banjarmasin tidak memberikan data untuk melakukan verifikasi batas wilayah tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sumber data untuk melakukan verifikasi batas wilayah dari Bagian Pemerintahan;
- Bahwa data yang saksi peroleh dari Pemkot Banjarmasin berupa gambar berupa file yang bisa dibaca diaplikasi pemetaan yang sudah ada semenjak saksi bekerja masuk tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan gambar itu terbit;

Halaman 74 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggunakan data primer yang ada di Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru, hanya menggunakan peta sendiri;
- Bahwa saksi sempat ke Kantor Kelurahan sebelum melakukan verifikasi batas karena titik kumpulnya di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saat turun ke lapangan, batas antara Kelurahan Pemurus Dalam dan Pemurus Baru tidak ada patok;
- Bahwa batas wilayah hanya berdasarkan penunjukan wilayah masing – masing;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat II Intervensi;

1. Budi Rahmadhani, ST;

- Bahwa saksi pernah ikut turun lapangan untuk melakukan verifikasi batas wilayah Kel. Pemurus Dalam dengan Kelurahan Pemurus Baru yang terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan;
- Bahwa kebetulan kami dari Kelurahan Pemurus Baru ada dua kali verifikasi, ini tertuang dalam berita acara verifikasi nomor 15 BA 2022 itu bertanggal 7 bulan Desember 2022. Kemudian, berita acara tanggal 15 Agustus 2023, Ini terkait pengecekan lapangan terhadap sebidang tanah di lingkaran dalam. Cuma dua kali kita ke lapangan;
- Bahwa tanahnya terletak disamping Ukuwah (Sekolah) sejajar, diseberang SPBU, terletak di Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Bukti T.II.Intervensi-14 pada Bulan Agustus 2023 ketika turun lapangan;
- Bahwa sesuai SK, Saksi menjabat sebagai Lurah sejak 22 April 2022 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Lurah Mawar, Banjarmasin Tengah;
- Bahwa untuk mengetahui batas wilayah Kelurahan Pemurus Baru, Saksi bertanya kepada Ketua RT setempat yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Kelurahan Pemurus Baru ;
- Bahwa Ada 35 RT dan 2 RW di Wilayah Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa Saksi sering turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Camat, lalu ke Walikota;

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada instansi yang berwenang untuk menentukan batas wilayah tersebut, Saksi hanya mengikuti sebagai bagian dari pemerintahan, karena pada saat turun lapangan ada bagian lapangan dari Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin, karena beririsan dengan Pemurus Dalam lurah Pemurus Dalam hadir dilapangan ;
- Bahwa saat turun lapangan tersebut ada Ketua RT 28 dan Ketua RT 29;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Ketua RT 28 dan Ketua RT 29 untuk menunjukan batas wilayahnya;
- Bahwa kegiatan turun lapangan pada saat itu karena terkait penegasan batas yang dilakukan dari Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Banjarmasin sebab ada surat dari Polres Banjarmasin yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Bapak Hari dari Bagian Tata Pemerintahan yang melakukan turun Lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Ketua RT 28, Ketua RT 29, Ketua RT 16, Ketua RT 46, Lurah Pemurus Dalam, Saksi (Lurah Pemurus Baru), dan dari Bagian tata Pemerintahan;
- Bahwa dibuat berita acara pada saat itu;
- Bahwa yang menentukan batas wilayah pada saat itu Pak Hari dari Bagian Tata Pemerintahan, Saksi hanya menanyakan Ketua RT terkait batas wilayah;
- Bahwa sampai saat ini Lurah Pemurus Baru masih mengeluarkan sporadik;
- Bahwa mekanismenya Lurah mengeluarkan sporadik diawali adanya permohonan dari warga dengan melampirkan surat tanahnya, akta jual beli, lalu Saksi mengecek apakah tanahnya tersebut tercatat di register Kelurahan, lalu Saksi melakukan cek lapangan, jika tidak ada masalah baru Saksi keluaran sporadik ;
- Bahwa dasar pembuatan sporadik adalah tanah tersebut tercatat di Register Kelurahan;
- Bahwa saksi pernah membuat sporadik nomor 05 dan sporadik Nomor 06 atas nama H. Hasbiansari;

Halaman 76 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sporadik itu Saksi buat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 117, Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25, Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Surat Keterangan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dari Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15-UI-1374-HK/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Mei 2023, dokumentasi penguasaan fisik. lalu Saksi koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, barulah Saksi buat sporadik tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;
- Bahwa Saksi koordinasi dengan Bapak Untung dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, lalu hasilnya putusan itu sudah berkekuatan hukum, itulah yang menjadi dasar Saksi untuk membuat sporadik ;
- Bahwa pada saat koordinasi itu Saksi bawa berkas permohonan H. Hasbiansari, lalu Saksi koordinasi untuk melakukan tindak lanjut dari permohonan itu, lalu Saksi meminta pendapat sebelum membuat sporadik, hasilnya karena putusan – putusan itu telah berkekuatan hokum tetap, maka kesimpulannya tanah tersebut milik H. Hasbiansari lalu Saksi buat sporadiknya ;
- Bahwa dasarnya pernyataan dari Hasbiansari tanahnya yang depan diserobot, malah dari BPN informasinya yang saya dapat disuruh bikin sporadik dengan dasar ukuran yang ada di 2264 itu disampaikan secara lisan dan sampai saat ini Hasbiansari belum bisa balik nama;
- Bahwa tidak ada tanggapan yang menyatakan boleh atau tidak menerbitkan sporadic diatas tanah yang sudah bersertipikat, Saksi membuat sporadic karena H. Hasbiansari mengatakan bahwa tanahnya diserobot bagian depannya, dan dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai bukti surat sebagai pegangan, karena dia mau balik nama sertipikat 2264 juga tidak biasa, sementara dia sudah menang dalam sengketa tanah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin,

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi konsultasi ke BPN Kota Banjarmasin, lalu Saksi disarankan untuk membuat sporadic sebagai dasar untuk pembuatan sertipikat tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mendata Sertipikat Hak Milik Nomor 2264 terdaftar dalam register Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa batas – batas tanah yang dimaksud dalam sporadic nomor 05 Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Hasbiansari ; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai ; sebelah Selatan berbatasan dengan M. 02801; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan RT 29 ;
- Bahwa batas – batas tanah yang dimaksud dalam sporadic nomor 06 Sebelah Utara berbatasan dengan jalan RT 29; sebelah Timur berbatasan dengan jalan RT 29 ; sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan RT 29 ; sebelah Barat berbatasan dengan Alkah (kuburan) RT 29 ;
- Bahwa saksi menerbitkan sporadic nomor 05 dan 06 padahal diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2264 karena H. Hasbiansari tidak ada kepastian dari BPN terkait proses balik nama sertipikat nomor 2264 tersebut, sehingga BPN menyarankan agar dibuat sporadic untuk menerbitkan sertipikat yang baru ;
- Bahwa sporadic nomor 05 dan 06 letak tanahnya sama persis dengan tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2264;
- Bahwa kegiatan turun lapangan dilakukan sebelum H. Hasbiansari melapor terkait tanahnya;
- Bahwa saat menentukan batas wilayah Kelurahan, tidak melibatkan pihak Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat kegiatan turun lapangan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah dilakukannya kegiatan turun lapangan bulan Desember 2022 dan bulan Agustus 2023, tidak ada permohonan sporadic dari Jamhuri;
- Bahwa saat kegiatan turun lapangan di Bulan Desember tahun 2022 yang hadir pada saat itu ada dua orang Ketua RT dari Kelurahan Pemurus Dalam dan dua orang Ketua RT dari

Halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





Kelurahan Pemurus Baru, Lurah Pemurus Dalam, Lurah Pemurus Baru, dua orang dari Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Bagian Tata Pemerintahan untuk hadir pada saat turun lapangan tersebut;
- Bahwa ada 35 RT dan 2 RW di Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa saat turun lapangan tersebut Saksi berkumpul di lokasi, lalu Bagian Tata Pemerintahan berkoordinasi dengan Ketua RT 28, lalu ketua RT 28 menunjukan batas wilayahnya, lalu Ketua RT 29 juga menunjukan batas wilayahnya;
- Bahwa Ketua RW juga hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu mengelilingi batas wilayah RT 28 dan RT 29 tapi tidak semua, karena ada daerah yang masih rawa;
- Bahwa saat mengelilingi wilayah RT 28 dan Wilayah RT 29, pada saat itu juga melewati tanah milik H. Hasbiansari tapi tanah yang masih rawa Saksi tidak lewati;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik H. Hasbiansari;
- Bahwa saat turun ke lapangan, ke tanah milik H. Hasbiansari juga;
- Bahwa semua pihak sepakat atas hasil turun lapangan tersebut;
- Bahwa bagian Tata Pemerintahan yang membuat peta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika ada pergeseran batas karena itu urusannya bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa Ketua RT yang menunjukan tanah milik H. Hasbiansari pada saat itu;
- Bahwa Ketua RT yang berbatasan yang hadir pada saat itu menyepakati tentang batas yang ditentukan pada saat itu;
- Bahwa saat kegiatan pengecekan lapangan pada Bulan Agustus 2023, yang yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan dari Lurah Pemurus Dalam, terkait pembatalan penomoran registrasi warga;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi (Lurah Pemurus Baru), Jamhuri (Penggugat), H. Hasbiansari (Tergugat II Intervensi) dan Pak Irwan (Kasi Pemerintahan Kecamatan);
- Bahwa saat itu Saksi mendampingi Tergugat (Lurah Pemurus Dalam), Tergugat memastikan apakah tanah milik Penggugat masuk ke Wilayah Kelurahan Pemurus Baru atau Kelurahan

Halaman 79 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemurus Dalam, lalu Saksi melihat peta yang dibuat pada bulan Desember 2022 dan di Peta itu ternyata tanah milik Penggugat masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemurus Baru ;

- Bahwa ada peta namun tidak resmi di wilayah Kel. Pemurus Baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah berita acara hasil peninjauan lapangan yang dibuat pada bulan Desember 2022 disosialisasikan (disampaikan) kepada masyarakat;
- Bahwa saat kegiatan pengecekan lapangan pada Bulan Agustus 2023 tidak ada ribut-ribut, Penggugat tidak hadir yang hadir hanya H. Hasbiansari;
- Bahwa melihat peta yang diperlihatkan pada saat itu, bagian tanah milik Tergugat II Intervensi (H. Hasbiansari) yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat adalah bagian depan yang letaknya sejajar dengan pagar Ukuwah (Sekolah), di depan SPBU;
- Bahwa tanah yang tumpang tindih tersebut masuk ke dalam sporadik milik Tergugat II Intervensi (H. Hasbiansari) nomor 05;
- Bahwa saat Bulan Agustus 2023, tidak digambar peta untuk bagian tanah yang tumpang tindih, hanya memastikan tanah milik Tergugat II Intervensi (H. Hasbiansari), pada saat itu diperlihatkan peta yang dibuat pada Bulan Desember 2022, dan dari peta itu terlihat bahwa tanah milik Penggugat masuk wilayah Pemurus Baru, lalu Lurah Pemurus Dalam membuat berita acaranya;
- Bahwa Alkah (kuburan) tidak ada sporadiknya;
- Bahwa Alkah masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemurus Baru berdasarkan berita acara yang dibuat Bulan Desember 2022 ;
- Bahwa sebelumnya yang menjadi pegangan Lurah Pemurus Baru terkait batas wilayah adalah gambar, biasanya jika ada permohonan Saksi akan bertanya kepada Ketua RT, Saksi sebenarnya juga menunggu berita acara dari pemerintah Kota Banjarmasin terkait penentuan batas wilayah tersebut ;
- Bahwa tidak ada peta primer untuk wilayah Kel. Pemurus Baru;
- Bahwa Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Mekar, Kelurahan Banjarmasin Timur dan Kelurahan Pekapuran Raya letaknya berbatasan langsung dengan Kelurahan Pemurus Baru;
- Bahwa tidak ada Patok Batas Wilayah Kelurahan, tidak ada data PBB atau data ketetapan pajak di Kelurahan Pemurus Baru;

Halaman 80 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H. Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023 (*vide* Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Tergugat II Intervensi-14);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Diskualifikasi;
3. Dilatoire;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Gugatan Salah Objek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan pada pokoknya



Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili sengketa *a quo*, objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat, dan eksepsi Tergugat mengenai dilator tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi di atas dengan menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili sengketa *a quo* dan Penggugat telah tepat mendudukan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat di atas, terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya esensi permasalahan hukum sengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Penggugat dan H. Hasbiansari sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya klaim Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut adalah klaim yang bersifat keperdataan sehingga dalam hal ini bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah: apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah mengenai: Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Halaman 83 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pembatalan penomoran register sporadik;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu batalnya register surat sporadik H. Jamhuri;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama H. Jamhuri;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, diketahui esensi permasalahan hukum dalam gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* khususnya mengenai substansi letak bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, serta Asas Kehati-hatian;



Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan ketiga objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in litis* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang merupakan bagian wilayah hukum dari Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga sengketa *a quo*, baik secara absolut maupun relatif, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

**2. Eksepsi Tergugat mengenai Diskualifikasi;**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam Surat Pernyataan Pemilikan atas nama H. Jamhuri tanggal 13 Januari 2023 pada angka 6 yang berbunyi “Apabila terjadi sengketa maka Saksi tidak akan melibatkan siapapun serta pihak manapun dengan cara apapun/pejabat yang menandatangani sporadik dan Lurah berhak membatalkan sporadik tersebut” dan terkait pernyataan tersebut, maka Tergugat diperkenankan untuk membatalkan sporadik jika terjadi sengketa. Surat H. Hasbiansari tentang Pemberitahuan dan Peringatan/Keberatan tanggal 14 Agustus 2023 menandai adanya sengketa perdata terkait kepemilikan tanah antara Penggugat dan H. Hasbiansari, sehingga dalam hal ini pembatalan



penomoran register sporadik yang dilakukan oleh Tergugat memiliki dasar hukum yang relevan dan Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan eksepsi mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan *asas point d’ interet, point d’ action* atau *no interest no action*; dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
  - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
  - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya



suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* haruslah didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Tergugat II Intervensi-14), diketahui secara tersurat ditujukan langsung untuk Penggugat dan isinya membatalkan nomor register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 diketahui Penggugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 13 Januari 2023 yang kemudian dicatat oleh Tergugat dalam buku register Kelurahan Pemurus Dalam Nomor 07/I.C/PLM/2023, tanggal 16 Januari 2023 (*vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui fakta hukum objek sengketa *a quo* membatalkan nomor register yang dicatat Tergugat dalam buku register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) atas surat Penggugat sebagaimana Bukti P-3;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut berkaitan dengan aspek prosedur objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* membatalkan nomor register yang dicatat Tergugat dalam buku register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Penggugat (*vide* Bukti P-3), dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal itu pula, eksepsi Tergugat mengenai diskualifikasi, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

**3. Eksepsi Tergugat mengenai Dilatoir**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam objek sengketa *a quo* disampaikan “apabila Penggugat mau membuat Sporadik kembali agar berkoordinasi dengan Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin” dan fakta hukumnya Penggugat tidak ada mengajukan permohonan tertulis secara resmi terkait registrasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kepada Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selaku pejabat yang berwenang atas lokasi bidang tanah yang didalilkan merupakan milik dari Penggugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini (*prematur*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil yang disampaikan Tergugat tidak bersifat ekseptif sebab berkaitan dengan pengujian aspek prosedur objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai dilatoir tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

**4. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Salah Objek;**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut sesungguhnya terletak di Kelurahan Pemurus Baru dan dengan memaksakan Lurah Pemurus Dalam untuk melampaui kewenangannya dalam melakukan penomoran Register Sporadik di atas bidang tanah yang bukan merupakan wilayah kewenangan Lurah Pemurus Dalam menjadikan gugatan Penggugat *error in objecto* (salah objek);

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 88 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM





*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan pemaknaan sebagai berikut:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta secara tersurat menyatakan objek sengketa dalam gugatan Penggugat berupa Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H.Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023 (*vide* Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Tergugat II Intervensi-14);

Menimbang, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan secara mutatis mutandis menjadi dasar alasan hukum objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut berkaitan dengan aspek prosedur objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tepat menurut hukum tindakan Penggugat mendudukan objek sengketa yaitu Surat Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Nomor 151/A.5b/PLM/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Pembatalan Penomoran Register Sporadik yang ditujukan kepada H.Jamhuri sebatas terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Nomor 07/I.C/PLM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2023, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah objek tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menentukan:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak diperoleh fakta hukum objek sengketa terbit pada tanggal 16 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Tergugat II Intervensi-14), diterima Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2023, yang kemudian pada tanggal 27 September 2023, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-12), dijawab Tergugat secara tertulis melalui surat tanpa tanggal Oktober 2023 (*vide* Bukti P-14), dan kemudian Penggugat mengajukan banding kepada Camat Banjarmasin Selatan pada tanggal 23 Oktober 2023 (*vide* Bukti P-19, Bukti T-23),

Menimbang, bahwa jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Camat Banjarmasin Selatan tidak menanggapi permohonan banding Penggugat tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditunjukkan dengan tidak adanya bukti mengenai tanggapan Camat Banjarmasin Selatan atas permohonan banding Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 8 November 2023, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, serta telah terpenuhinya aspek formalitas gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkaranya;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 91 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin sebab batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Pemurus Baru ternyata baru berupa rencana dan wacana, belum ada ketetapan melalui Peraturan Daerah, karenanya letak lokasi tanah yang berkaitan dengan objek sengketa sesuai dengan yang disebutkan dalam sporadik *a quo*;
2. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan, objek sengketa *a quo* juga melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kejujuran dan keterbukaan, serta asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta atau fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin mengirim surat kepada Wali Kota Banjarmasin yang isi pada pokoknya guna kepentingan penyidikan mohon untuk melaksanakan verifikasi lapangan wilayah RT 28 dan RT 29 Kelurahan Pemurus Baru (*vide* Bukti T-12);
2. bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, Hari Aprial Al Banjari, S. STP selaku Analis Batas Wilayah (*vide* Bukti T-24) telah melakukan verifikasi lapangan yang didapatkan dari keterangan Ketua RT 28 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua RT 29 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua RT 46 Kelurahan Pemurus Dalam, Ketua RT 16 Kelurahan Pemurus Dalam yang disaksikan Lurah Pemurus Baru dan Lurah Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-3);
3. bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Surat Pernyataan Jual Beli/Over Alih Penguasaan (*vide* Bukti P-2), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (*vide* Bukti P-3), dan



Surat Pernyataan Pemilikan (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4) yang semuanya dibuat Penggugat pada tanggal 13 Januari 2023 dicatat oleh Tergugat ke dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) dengan Nomor 07/I-C/PLM/2023;

4. bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Tergugat II Intervensi mengirim surat pemberitahuan dan peringatan/keberatan kepada Tergugat yang berisi pada pokoknya di atas bidang tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru diduga telah diterbitkan surat sporadik yang ditandatangani Ketua RT 46 Kelurahan Pemurus Dalam dan Tergugat (*vide* Bukti T-5, Tergugat II Intervensi-13);
5. bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Tergugat bersama Lurah Pemurus Baru, Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kasi Trantib Kelurahan Pemurus Dalam, Staf Kelurahan Pemurus Dalam, RT 29 Kelurahan Pemurus Baru, dan RT 46 Kelurahan Pemurus Dalam melaksanakan pengecekan ulang sebidang tanah sesuai SKKT Nomor 90/I-C/PLM/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 atas nama H. Ardiansyah, S.H. (*vide* Bukti P-7, Bukti T-1, Bukti T-7, Bukti T-15);
6. bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 16 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Tergugat II Intervensi-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil gugatan Penggugat, inti dalil jawaban Tergugat, dan inti dalil Jawaban Tergugat II Intervensi, dan fakta/fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. aspek wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai pembatalan nomor register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang termasuk wilayah Kelurahan Pemurus Dalam melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin;
3. aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* yang melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kejujuran dan keterbukaan, serta asas kehati-hatian;





1. **aspek wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin menentukan:

(1) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin berbunyi:

(1) Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa surat Penggugat tertanggal 13 Januari 2023 sebagaimana Bukti P-3 berisi pada pokoknya pernyataan Penggugat menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam;

Menimbang, bahwa atas surat Penggugat sebagaimana diurai di atas, Tergugat telah menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa catatan dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti-7) dengan Nomor 07/I-C/PLM/2023 (*vide* Bukti P-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui fakta hukum keputusan Tergugat berupa catatan dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) atas surat Penggugat dengan Nomor 07/I-C/PLM/2023 (*vide* Bukti P-3) diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Tergugat terkait tugas pelayanan masyarakat khususnya di bidang administrasi pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hukum administrasi dikenal asas *contrarius actus* yang sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pembatalan nomor register surat Penggugat (*vide* Bukti P-3) yang sebelumnya telah dicatat Tergugat dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat berwenang menerbitkan keputusan sebagaimana Bukti P-3 dan Bukti T-7, maka Tergugat berwenang pula untuk menerbitkan keputusan pembatalannya sebagaimana objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan pembatalan sebagaimana objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat termasuk pula sebagai pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat khususnya di bidang administrasi pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin, maka atas dasar hal itu Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai pembatalan nomor register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang termasuk wilayah Kelurahan Pemurus Dalam melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Tergugat II Intervensi-14) diketahui ketentuan dasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin, tidak mengatur secara khusus prosedur pembatalan dari suatu keputusan, maka mengenai prosedur pembatalan keputusan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa prosedur pembatalan keputusan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
- a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau;
  - c. substansi;
- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak taggal ditetapkan Keputusan pembatalan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin berbunyi yang pada pokoknya batas wilayah kelurahan yang dimekarkan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Menimbang, bahwa surat (*vide* Bukti P-3) dibuat Penggugat pada tanggal 13 Januari 2023 dan Tergugat mencatatnya dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) pada tanggal 16 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru bukan kelurahan yang dimekarkan dan membentuk kelurahan baru sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin, sehingga tidaklah termasuk kelurahan yang batas wilayah diatur sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak pula ditemukan keputusan walikota maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas wilayah Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru, yang ada hanyalah Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas (*vide* Bukti T-23) yang telah disusun pada 7 Desember 2022 oleh Ketua RT 28 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua RT 29 Kelurahan Pemurus Baru, Ketua RT 46 Kelurahan Pemurus Dalam, Ketua RT 16 Kelurahan Pemurus Dalam yang disaksikan Lurah Pemurus Baru dan Lurah Pemurus Dalam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat walaupun isi Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas (*vide* Bukti T-23) belumlah disah dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun tetap dapat dijadikan sebagai rujukan sebab di dalamnya memuat batas wilayah yang telah disepakati oleh para pejabat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penegasan Batas RT 28 dan RT 29 Kelurahan Pemurus Baru Tahun 2022 Nomor 015/BA/2022, tanggal 7 Desember 2022, (*vide* Bukti T-23) serta peta sebagaimana Bukti T-21 dan Bukti T-22 yang dibuat pada tahun 2022, diketahui objek bidang tanah sebagaimana dimaksud Surat Penggugat tertanggal 13 Januari 2023 (*vide* Bukti P-3) terletak di wilayah Kelurahan Pemurus Baru;

Menimbang, bahwa Tergugat mengetahui bidang tanah sebagaimana dimaksud surat Penggugat (*vide* Bukti P-3) yang telah dicatatkan dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) sesungguhnya terletak di Kelurahan Pemurus Baru pada tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-7, Bukti T-1, Bukti T-7, Bukti T-15);

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki kewenangan administrasi pertanahan di wilayah Kelurahan Pemurus Baru, maka Tergugat saat mencatat dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) dengan Nomor 07/I-C/PLM/2023 (*vide* Bukti P-3) terdapat cacat wewenang dari segi wilayah (*onbevoegheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa atas dasar adanya cacat wewenang, maka Tergugat dapat membatalkan catatannya dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) dengan Nomor 07/I-C/PLM/2023 (*vide* Bukti P-3) sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang membatalkan catatan dalam Buku Register Kelurahan Pemurus Dalam (*vide* Bukti T-7) dengan Nomor 07/I-C/PLM/2023 (*vide* Bukti P-3) pada tanggal 16 Agustus 2023 atau 1 (satu) hari setelah Tergugat mengetahui adanya cacat wewenang sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diamanatkan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin;

**3. aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* mengenai isi objek sengketa *a quo* yang melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keberpihakan, asas kejujuran dan keterbukaan, serta asas kehati-hatian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, Tergugat II Intervensi-14), diketahui yang menjadi alasan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* selain karena bidang tanah sebagaimana surat Penggugat (*vide* Bukti P-3) termasuk wilayah Kelurahan Pemurus Dalam ialah sebab dari hasil koordinasi Tergugat dengan Lurah Pemurus Baru diketahui pada bidang tanah tersebut terdapat kepemilikan selain dari kepemilikan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan secara tertulis menguasai bidang tanah sebagaimana dalam Bukti Tergugat II Intervensi-12 berdasarkan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti Tergugat II Intervensi-4, Bukti Tergugat II Intervensi-5, Bukti Tergugat II Intervensi-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tergugat II Intervensi-12 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Budi Rahmadhani, ST, diketahui Lurah Pemurus Baru telah mencatatkan surat Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Agustus 2023 dalam buku register Kelurahan Pemurus Baru dengan Nomor 05/A.1/PB-VIII/ 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, Bukti T-1, Bukti T-7, Bukti T-15 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Budi Rahmadhani, ST, diketahui bidang tanah sebagaimana dimaksud surat Penggugat (*vide* Bukti P-3) tumpang tindih sebagian dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud surat Penggugat (*vide* Tergugat II Intervensi-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, mutatis-mutandis dengan pertimbangan yang diuraikan dalam aspek prosedur, secara substansi penerbitan objek sengketa tidaklah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kejujuran dan keterbukaan, serta asas kehati-hatian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan Pengugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**

**ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.**

ttd

**FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

ttd

**KRISNAWATI, S.H.**

Halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	: Rp	250.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	102.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	70.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama Pihak Ketiga	: Rp	10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	: Rp	10.000,-
8. Meterai Putusan Sela	: Rp	10.000,-
9. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
10. Meterai Putusan	: <u>Rp</u>	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	512.000,-

Terbilang: lima ratus dua belas ribu rupiah